

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3KB) DALAM
MENANGGULANGI KEKERASAN ANAK PADA PASANGAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN BREBES**

(Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)

Skri22psi

Program Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh :

LULU MA'NATUL FADLILLAH

1901016019

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel
Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Lulu Ma'natul Fadlillah
Nim : 1901016019
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : **Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menangani Kekerasan Pada Anak Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kabupten Brebes (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 05 Juni 2023
Pembimbing,


Dr. Ali Murtadha, M. Pd
NIP. 196908181995031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB)
DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANAK PADA PASANGAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN BREBES (Analisis Bimbingan dan
Konseling Keluarga Islam)**

Disusun Oleh:
Lulu Ma'natul Fadlillah
1901016019

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 juni 2023
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, M.S.I
NIP. 19820307 200710 2 001

Sekretaris Dewan Penguji



Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP. 19690818 199503 1 001

Penguji I




Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19710729 199703 2 005

Penguji II



Abdul Rozak, M.S.I.
NIP. 19801022 200901 1 009

**Mengetahui,
Pembimbing**



Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 19 Juni 2023



Prof. Dr. H. Iyas Supena, M.Ag
NIP. 19720402001121003

PERNYAATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekeraan Pada Anak Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Brebes (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) merupakan hasil karya saya sendiri untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos). Terdapat karya yang perlu diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 05 Juni 2023



Lulu Ma'natul Fadlillah
NIM. 1901016019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Brebes (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) tanpa hambatan yang berarti. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di UIN walisongo Semarang. Oleh karena itu peneliti memahami benar bahwa tanpa bimbingan, ide, do'a dan motivasi sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi dan sebagai bentuk bakti penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos. I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan BPI dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd., selaku Sekretaris Jurusan BPI.
4. Prof. Dr. Ali Murtadho, M.Pd., selaku Dosen Wali Studi sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

6. Seluruh staff TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan surat menyurat dan informasi akademik.
7. Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si selaku kepala DP3KB Kabupaten Brebes
8. Orang tua anak korban kekerasan selaku klien di DP3KB Kabupaten Brebes yang menjadi subjek dalam penelitian penulis.
9. Fatkhiyaturokhmah, M. Psi dan Lilik Meidiawati,S.E selaku Ketua Kabid dan pembimbing di DP3KB Kabupaten Brebes.
10. Diri sendiri yang sudah mau berjuang dan berproses serta bertahan dalam penyusunan skripsi ini. Kesabaran, keikhlasan dan semangat yang terus dipertahankan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
11. Orang tua penulis, *Alm*, Moch. Jawahir dan Ibu Maesaroh yang selalu mendoakan dan mendukung.
12. Kakak yang tersayang Nurul Azmi Al-fachriyah dan adik kebanggaan Laela Safira Zahiroh yang senantiasa memberikan warna di kehidupan penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan Lailiyah, Aulia, Wafa, Fatan, Kirana, Ukhi.
14. Mas Catur dan Mba Mayang yang sudah memberikan dukungan selama di Semarang.
15. Keluarga KKN atau keluarga hutan penulis yang memberikan suportnya.

Semarang, 18 Mei 2023



Lulu Ma'natul Fadlillah
NIM. 1901016019

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa terimakasih yang besar karena telah menemani peneliti berjuang untuk menyelesaikan skripsi, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Yang tercinta Ibunda Maesaroh dan Bapak Moh. Jawahir (alm) yang senantiasa selalu memberikan motivasi, cinta kasih sayang dan doa tulusnya yang luar biasa kepada penulis
2. Yang tercinta Kakakku Nurul Azmi Al Fachriyah dan adikku Laela Safira Zahiroh yang selalu memberikan semangat dan warna dalam hidup penulis.
3. Mbah Tursinah yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang berkata, “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al-Furqon: 74).¹

“Aku punya garis *finish*-ku sendiri. Dan apabila untuk mencapainya harus menjadi kompetisi, maka kompetisi itu hanya diisi oleh *aku* dan *diriku* sendiri. Sebab aku tahu setiap orang berangkat dari titik awal yang berbeda”.

Quotes By.Dionisius Dexon

ig@diondexon

ABSTRAK

Lulu Ma'natul Fadlillah, NIM 1901016019. Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes.

¹ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.

Kekerasan anak sering terjadi karena rasa kesesalan orang tua terhadap perilaku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya kemudian melampiaskan emosinya kepada anak. Kondisi seperti ini salah satu akibat kurangnya bekal pengetahuan dari orang tuanya dan ketidaksiapan dalam menjalankan peran rumah tangga. Pernikahan usia dini menjadi salah faktor penyebab jumlah kekerasan pada anak meningkat di Kabupaten Brebes. Adapun bentuk pelampiasan kesesalan orang tua pada anak dengan melakukan penganiayaan, seperti : memukul, mencubit, dilempari benda dan lain sebagainya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*casses study*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berupa kata-kata tertulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni konselor dan pendamping, pekerja sosial, pasangan pernikahan usia dini dan ketua lembaga DP3KB Kabupaten Brebes dan sumber data sekunder dari data yang dulu dikumpulkan oleh orang luar dari peneliti sendiri dan melakukan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini Kabupaten Brebes yaitu melakukan layanan mediasi dengan melalui tiga tahapan. Tahapan perencanaan yakni pihak yang melaporkan, orang tua dan anak mengisi administrasi/formulir data diri, mengadakan pertemuan pihak pelapor, orang tua dan anak dalam mediasi, kemudian mengatur jadwal pertemuan yang diisi oleh konselor, orang tua dan anak dengan fasilitas ruangan ada di layanan mediasi yang bertempat di DP3KB dan layanan kunjungan di rumah pihak yang bertikai. Kemudian tahapan pelaksanaan yakni menerima adanya laporan tindak kekerasan pada anak dengan sikap terbuka, kemudian melakukan penstrukturan dengan menjelaskan tujuan dan alasan dilakukannya layanan mediasi yang disampaikan oleh konselor atau pembimbing DP3KB kepada orang tua dan anak yang bertikai. Selanjutnya, konselor membahas masalah yang di alami oleh anak dan orang tua, mereka semua diminta untuk menceritakan masalah yang dialami segala unek-uneknya, kemudian menetapkan inti permasalahan yang akan dibahas dalam layanan mediasi. Selanjutnya tahapan evaluasi yakni setelah menjalani layanan mediasi orang tua tidak lagi melakukan kekerasan kepada anak baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. *Kedua*, analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini, yaitu melalui layanan mediasi yang diberikan dengan tujuan membantu individu atau anggota keluarga yang sedang bertikai agar mencapai perdamaian. Layanan mediasi dalam fungsi *kuratif*, dapat membantu konseli yang bertikai bisa memecahkan masalahnya dengan melalui asas komunikasi dan bermusyawarah dan melalui asas manfaat (maslahat) konseli bisa mengambil keputusan dengan tepat.

Kata Kunci : Upaya DP3KB, Kekerasan Anak, Pernikahan Usia Dini, Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYAATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Masalah.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sumber Data	9
3. Definisi Konseptual	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Kepenulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.....	19
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	19
2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	22
3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.....	24
4. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam	25
B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Anak	29
1. Pengertian layanan mediasi	30
2. Tahapan layanan mediasi	32
3. Kegiatan pendukung dalam layanan mediasi	32
C. Kekerasan Anak.....	34

1. Pengertian Kekerasan Anak	34
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak	35
3. Faktor-Faktor Kekerasan Pada Anak Pasangan Pernikahan Usia Dini ..	36
4. Dampak Kekerasan Anak	37
D. Pernikahan Usia Dini	39
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini	39
2. Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini	42
3. Dampak Pernikahan Usia Dini	48
E. Relevansi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini	49
BAB III GAMBARAN UMUM DAN UPAYA DP3KB KABUPATEN BREBES	53
A. Gambaran Umum	53
1. Latar Belakang DP3KB Kabupaten Brebes	53
2. Fungsi dan Tugas DP3KB Kabupaten Brebes	55
3. Visi dan Misi	57
4. Strukstur Organisasi	58
B. Hasil Penelitian	59
1. Upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes	59
2. Bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.	70
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	76
A. Analisis Upaya DP3KB Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Usia Dini di Kabupaten Brebes.	76
B. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Upaya Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes.	81
C. Hasil Setelah Dilakukannya BKKI Upaya DP3KB Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
C. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah keseluruhan informan yang diambil oleh peneliti berdasarkan kriteria	13
Tabel 1. 2 Pasangan yang menikah usia dini yang melakukan kekerasan pada anak	13
Tabel 1. 3 Struktur Organisasi DP3KB Kabupaten Brebes dengan nama pengampu	59
Tabel 1. 4 Pasangan menikah usia dini yang melakukan kekerasan anak sebelum dilakukannya bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam mediasi.....	88
Tabel 1. 5 Pasangan menikah usia dini yang melakukan kekerasan anak setelah dilakukannya bimbingan dan konsling keluarga Islam.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Wawancara Dengan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes	99
Lampiran 1. 2 Wawancara Dengan Konselor/Pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes.....	99
Lampiran 1. 3 Wawancara Dengan Pekerja Sosial/ Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes	101
Lampiran 1. 4 Wawancara dengan Ibu AD.....	102
Lampiran 1. 5 Wawancara dengan Bapak SL.....	102
Lampiran 1. 6 Wawancara dengan Ibu ML	103
Lampiran 1. 7 Wawancara dengan Bapak WH.....	104
Lampiran 1. 8 Dokumentasi.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang merugikan baik secara fisik, psikis maupun secara materi. Kekerasan dilarang dalam agama Islam karena telah melanggar perintah dari Allah swt yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qasas ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qasas: 77).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan, perbuatan kerusakan diantaranya melakukan tindak kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini pada anak di Kabupaten Brebes dikarenakan kurangnya ilmu parenting dan kesiapan mental dalam menjalankan peran rumah tangga. Ketidaksiapan mental pasangan pernikahan usia dini adalah emosi yang kurang stabil, pasangan pernikahan usia dini mudah sekali mengalami stres dan marah sehingga menimbulkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini pada anak. Menurut Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3KB Kabupaten Brebes tingginya kasus kekerasan pada anak karena tingginya pernikahan usia dini yang mana belum cukup umur, masih labil, ekonomi yang rendah, pola asuh yang salah dan tidak mampu mengendalikan emosi.² Banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Brebes diakibatkan merosotnya akhlak anak dan lemahnya pengawasan orang tua. Tingginya pernikahan

² <https://arahpantura.aboutsemarang.id/kasih-anak-di-brebes-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/> diakses pada tanggal 1 November 2022 jam 23. 12 WIB

dini juga disebabkan pergaulan bebas dan kondisi orang tua sehingga terpaksa harus dinikahkan dini.³

Permasalahan dalam kehidupan berumah tangga pasti selalu ada, salah satu faktornya adalah pasangan yang belum dewasa. Salah satu faktor tersebut didapati pada pernikahan usia remaja, yang mana memang ketidakdewasaan pada remaja belum matang secara psikologisnya. Usia memang tidak memandang dalam kedewasaan pribadi individu akan tetapi pada usia remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke menuju masa dewasa. Pernikahan usia dini atau usia remaja menyebabkan mudah depresi, cemas, emosi yang tidak stabil. Kematangan sosial-ekonomi dalam pernikahan usia dini belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi sedangkan individu dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Dari permasalahan tersebut akibatnya orang tua atau pasangan yang menikah usia dini sering terjadi dengan melakukan kekerasan pada anak yaitu dengan di pukul memakai benda dan anak di marahi. Kekerasan tersebut dipicu karena anak rewel, minta jajan, anak nakal dan lain sebagainya.

Kekerasan menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 15 a Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Data dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mengalami peningkatan kekerasan anak karena faktor banyaknya pernikahan usia dini selama tiga tahun sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Tercatat pada tahun 2020 terjadi kekerasan pada anak sebanyak 21 kasus, rinciannya 4 kasus kekerasan fisik, 6 kasus kekerasan

³ <http://dp3kb.brebes.go.id/lemahnya-pengawasan-orang-tua-picu-pernikahan-dini/>
diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 13. 26 WIB

psikis dan 11 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2021 sebanyak 52 kasus kekerasan pada anak, rinciannya 43 anak menjadi korban kekerasan seksual, 5 anak mengalami kekerasan secara fisik dan 4 anak terlantarkan dan pada tahun 2022 pada bulan Januari sampai bulan September sebanyak 59 kasus kekerasan pada anak, rinciannya 41 kasus yang dialami perempuan dengan jumlah 22 diantaranya korban anak-anak dengan jumlah 29 kasus korban kekerasan seksual, 6 kasus mengalami kekerasan fisik dan 6 secara psikis.⁴

Peran pemerintah dibutuhkan dalam membentuk relasi hubungan masyarakat dengan masyarakat guna melindungi anak sebagai korban kekerasan oleh orang tuanya. Orang tua yang telah melakukan kekerasan pada anak mendapatkan bimbingan dan konseling keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). DP3KB Kabupaten Brebes telah melakukan dengan baik dalam penanganan kekerasan anak orang tua juga perlu mendapatkan bimbingan dan konseling keluarga sehingga dapat mengetahui penyebab orang tua melakukan kekerasan pada anak. Dalam penanganan tersebut DP3KB melakukannya di tempat DP3KB dan di rumah dan di adakan sebulan 2 kali sampai proses penanganan tersebut berhasil. Untuk peninjauan peningkatan DP3KB dilakukan peninjauan langsung di rumah dengan melihat kondisi psikologis anak dan hubungan antara anak dan orang tua.

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan upaya membantu individu anggota keluarga yang sedang mengalami masalah keluarga dan menciptakan adanya perubahan perilaku yang positif baik bagi individu maupun anggota keluarga lainnya.⁵ Menurut Thohari Musmar menjelaskan bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah sebagai proses pemberian

⁴ <http://dp3kb.brebeskab.go.id/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 17.03 WIB

⁵ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. Hlm 17-19.

bantuan kepada individu agar dapat menjalankan dalam kehidupan rumah tangga senantiasa menyadari peranannya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai dunia dan akhirat.⁶ Bimbingan dan konseling keluarga Islam sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar bisa menjalankan sesuai perannya dengan ketentuan Allah SWT, dengan prinsip landasan bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Bimbingan dan konseling keluarga Islami yaitu bimbingan dan konseling keluarga Islami dengan membantu individu atau keluarga dalam menangani problem keluarga dengan memfokuskan dasar-dasar bimbingan dan konseling keluarga Islam diantaranya dasar kebahagiaan dunia-akhirat, dasar sakinah mawadah-warahmah, dasar komunikasi dan musyawarah, dasar sabar dan tawakal, dasar manfaat (mashlahat).⁷

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka penting untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Brebes (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes?

⁶ Thohari Musmar, Dkk. *Dasar-Dasar Konspetual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2012). Hlm. 70

⁷ Rahmat Setiawan & Wahyu Subagyo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan*, Vol. 11, No. 2, 2020. Hlm. 5

2. Bagaimana analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Masalah

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan dan menambah wawasan dalam bidang keilmuan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dari bahan yang dikaji untuk mengembangkan dari fenomena dari kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini untuk bisa bertanggung jawab terhadap dalam pengasuhan dan merawat anak serta persiapan dalam membina rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawadah warahmah.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes
- b) Untuk menanggulangi adanya pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes
- c) Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memikirkan kembali untuk menikah muda bagi anak.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Hamidah pada tahun 2019 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Yang berjudul “Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mandailing Natal”. Hasil penelitian ini kondisi anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal banyak yang tidak melaporkan ke P2TP2A karena takut atau malu dengan mengadakan sosialisasi dengan tujuan menghindari kekerasan dan membantu masyarakat.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu tentang terjadinya kekerasan pada anak. Perbedaannya peneliti sebelumnya hanya menggunakan bimbingan dan konseling secara umum sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis menggunakan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam pada anak korban kekerasan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftahkhul Khoiriyah pada tahun 2018 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”. Hasil penelitian ini upaya konseling dapat membantu perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan membantu menyembuhkan rasa trauma setelah mendapatkan perilaku kekerasan. Metode yang digunakan dengan metode kualitatif dan jenis penelitian ini menggunakan *field research*.

Persamaannya dengan penulis yakni berurusan tentang kekerasan pada anak. Perbedaannya peneliti sebelumnya membahas upaya konseling dalam penanganan korban kekerasan anak dengan spektrum yang luas,

sedangkan peneliti akan membahas korban kekerasan pada anak yang terjadi pada pasangan yang menikah usia dini.

Ketiga, penelitian dari Gita Oktami pada tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Orang tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak dari pernikahan dini orang tua terhadap kondisi psikologis anak di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini menjelaskan hasil kesimpulan penelitian bahwa dampak pernikahan dini orang tua terhadap kondisi psikologis anak di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya anak berperilaku agresif secara tipikal bertujuan menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik maupun psikis. Anak tidak memiliki rasa percaya diri dengan lingkungan sehingga perkembangan sosialnya terhambat. Anak kurang memiliki motivasi karena tidak adanya dukungan dari orangtua. Takut berpendapat serta egoisme dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan persoalan akibat dalam pernikahan dini. Perbedaannya jika penelitian sebelumnya meneliti kondisi psikologis anak yang menikah usia dini sedangkan peneliti meneliti tentang kekerasan pada anak yang dilakukan oleh pasangan yang menikah usia dini.

Keempat, penelitian dari Eminurlita pada tahun 2018, jurusan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (SKTIP) PGRI Sumatra Barat. Yang berjudul “Dampak Kekerasan Orang tua Terhadap Anak” (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tanggah Padang). Hasil penelitian ini adalah mengetahui dampak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dari fisik dan psikis anak serta beberapa yang menjadi faktor memicu kekerasan pada anak.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Perbedaannya yang akan diteliti oleh penulis yaitu dengan menggunakan bimbingan dan konseling keluarga Islam sedangkan penelitian oleh Eminurlita tidak menggunakan konseling keluarga Islam dan perbedaan tempat penelitian.

Kelima, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini AL FITRAH Juli 2020 Vol. 4 No. 1 yang ditulis oleh Febi Febriani, Aisyah dan Ahmad Syarifin dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga” pada tahun 2020 yang bertujuan untuk meneliti dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan mempelajari secara terperinci tentang latar belakang keadaan saat itu. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma merupakan pola asuh otoriter, bagi mereka orang tua pasangan dini yang takut anaknya tidak patuh pada orang tua. Hal ini di dapati bagi orang tua pasangan dini yang meniru orang tuanya terdahulu pada saat mendidiknya waktu kecil.

Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu dampak pengaruh pernikahan dini bagi anak. Perbedaannya jika penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan "penelitian studi kasus" (*casses study*) yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam suatu kejadian terhadap satu orang atau lebih. Oleh karena itu, data yang diperlukan berkenaan dengan kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini melalui relevansi bimbingan dan konseling keluarga Islam di DP3KB

Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus sebagai suatu cara untuk meneliti permasalahan yang ada di DP3KB mengenai upaya dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini dan relevansi bimbingan dan konseling Islam dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data berupa penjelasan yang rinci melalui wawancara observasi atau dokumen pendukung. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan dalam penelitian yang memperoleh data berupa kalimat atau ungkapan yang diperoleh langsung dari tempat yang berkaitan dengan dengan topik penelitian yaitu upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di DP3KB Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Menurut Moleong, sumber data merupakan orang atau tempat untuk menghasilkan suatu data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data di teruskan langsung dari responden ke pengumpul data. Data tersebut berupa catatan hasil wawancara dan observasi. Data primer lebih akurat karena data disajikan secara detail. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara dengan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, pembimbing atau konselor, kabid Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA), orang tua/pasangan pernikahan usia dini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan media sosial. Daerah Brebes sendiri sering mengunggah berbagai informasi berita mengenai kekerasan anak melalui artikel internet, instagram dan media sosial lainnya.

3. Definisi Konseptual

a. DP3KB

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah suatu lembaga yang dinaungi langsung oleh pemerintahan untuk meminimalisir pernikahan usia dini dan kekerasan yang terjadi baik pada perempuan atau anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya pada anak yang menjadi korban kekerasan di luar lingkup maupun di dalam ruang lingkup keluarga.

b. Upaya Penanggulangan

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan memberikan tenaga dan pikiran agar tercapainya suatu pencapaian sebagai tujuan. Penanggulangan atau menanggulangi atau tanggulang dalam KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) adalah suatu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan.

c. Kekerasan Anak

Kekerasan anak (*Child Abuse*) merupakan tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi yang mengakibatkan trauma, menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Kekerasan anak menurut penulis dapat diartikan kekerasan anak suatu tindakan yang menyebabkan kerugian atau bahaya baik secara fisik dan psikis bagi anak.

d. Pasangan Pernikahan Usia Dini

Pasangan pernikahan usia dini adalah pasangan yang menikah di bawah umur yang telah mendapatkan surat dispensasi atas izin orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang. Pasangan pernikahan usia dini menurut penulis dapat diartikan pernikahan yang dilakukan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia matang baik secara fisik maupun psikologis.

e. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah upaya pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling keluarga Islam menurut penulis bisa diartikan memberikan bantuan kepada seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan atau permasalahan dengan melakukan ketentuan petunjuk dari Allah Swt untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data merupakan metode yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode utama dengan menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini, kemudian metode observasi dan metode dokumentasi sebagai pendukung. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode tersebut untuk digunakan sebagai metode mencatat, merekam dan mengamati serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan pasangan pernikahan usia dini pada anak dan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam yang menjadi subyek penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan mengumpulkan data dengan melakukan pengajuan pertanyaan dari peneliti kepada informan dan mencatat atau merekam tanggapan responden. Teknik wawancara adalah teknik penelitian mendalam terhadap data atau informasi, yang dilakukan kepada responden dalam bentuk pertanyaan lanjutan setelah teknik kuesioner berupa pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang ditujukan kepada Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, kabid PPPA (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak), pembimbing konseling, dan pasangan pernikahan usia dini, sebagai metode utama untuk memperoleh data berupa upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan pasangan pernikahan usia dini pada anak dan layanan mediasi dalam metode bimbingan dan konseling keluarga yang diberikan DP3KB Kabupaten Brebes, sehingga dari metode ini diperoleh informasi yang sejalan dengan tujuan penelitian.

Kemudian penulis akan merinci kriteria informan atau subjek penelitian, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes.
- 2) Pekerja sosial di DP3KB Kabupaten Brebes yang sudah terlatih dan bisa berkomunikasi dengan baik kepada korban kekerasan.
- 3) Pembimbing konseling atau psikolog di DP3KB Kabupaten Brebes yang profesional dalam melakukan upaya menanggulangi kekerasan anak dan profesional dalam proses konseling.

- 4) Orang tua (pasangan yang menikah di usia dini) yang melakukan kekerasan fisik pada anak dan telah menerima proses mediasi dalam bimbingan dan konseling keluarga di DP3KB Kabupaten Brebes.

Kriteria poin (2) adalah seorang psikolog yang sudah memiliki pengalaman dan telah menerima latihan serta aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DP3KB Kabupaten Brebes.

Kriteria poin (3) adalah orang tua atau pasangan pernikahan usia muda yang telah melakukan tindak kekerasan pada anak secara fisik.

Tabel 1. 1 Jumlah keseluruhan informan yang diambil oleh peneliti berdasarkan kriteria

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas DP3KB	1
2.	Kabid/Pekerja Sosial	1
3.	Konselor/Pembimbing	1
4.	Orang tua (pasangan menikah usia dini)	4
	Total	7

Tabel 1. 2 Pasangan yang menikah usia dini yang melakukan kekerasan pada anak

No	Nama (Inisial)	Usia Pernikahan	Usia Saat Menikah
1	Ibu AD	13 tahun	16 tahun
2	Bapak SL	13 tahun	16 tahun
3	Ibu ML	11 tahun	15 tahun
4	Bapak WH	11 tahun	17 tahun

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan langsung oleh seorang peneliti terhadap tempat atau objek penelitian, teknik ini mengharuskan seorang peneliti turun langsung kelapangan untuk meliput semua permasalahan atau peristiwa ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis observasi yang akan peneliti lakukan adalah observasi tersamar, dimana observasi dilakukan apabila ada data yang dirahasiakan oleh peneliti dalam observasi tersebut sehingga peneliti tidak berbicara secara terang-terangan mengenai observasi yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data. Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati upaya dalam menanggulangi kekerasan anak melalui analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, serta sarana prasarana penunjang kegiatan dan aktivitas dalam proses upaya dalam menanggulangi kekerasan anak, program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3KB Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui rekaman peristiwa masa lalu berupa gambar, tulisan, dan karya monumental seseorang. Adanya dokumentasi dalam penelitian hendaknya memperkuat dan mendukung pengumpulan data pada saat wawancara dan observasi. Untuk memperoleh data, peneliti membekali diri dengan notebook, tape recorder dan kamera. Alat-alat ini digunakan untuk menangkap informasi verbal dan non-verbal selengkap mungkin.

5. Teknik Validitas Data

Menurut Sugiyono, teknik keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji data yang dilaporkan oleh peneliti yang tidak berbeda dengan dekriptif, interpretasi, dan teori. Teknik pemeriksaan merupakan teknik untuk melakukan validitas data. Teknik validitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

a. Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi sumber, teknik ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan dan meneliti kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Misalnya selain melalui wawancara peneliti juga bisa membandingkan observas, dokumen tertulis dan lain sebagainya. Maka akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

b. Triangulasi Metode

Teknik ini digunakan dengan menggunakan informan yang berbeda untuk memverifikasi keakuratan informasi melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda, dengan harapan hasilnya mendekati kebenaran.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis menggunakan deskriptif, agar dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Adapun analisis data yaitu:

a) Reduksi Data

Penelitian reduksi data adalah peneliti yang meringkas dan memilih hal-hal yang hakiki, memusatkan perhatian pada hal-hal yang hakiki dan membentuk kategori-kategori. Dengan demikian, datanya jelas dan memudahkan pengumpulan data dan penelitian lebih lanjut jika diperlukan. Pada penelitian ini, data dikelompokkan terlebih dahulu dengan cara tematik, setelah itu dipilih data mana yang digunakan dalam penelitian dan data mana yang tidak digunakan.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti kemudian menyajikan data dalam pola berupa uraian singkat, grafik, bagan, matriks, network, dan grafik. Jika model yang ditemukan didukung oleh data selama pencarian, maka pola ini menjadi pola baku, yang kemudian ditampilkan di bagian akhir laporan penelitian. Dalam penelitian ini, setelah direduksi, data diolah dalam bentuk naratif, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

c) Verifikasi atau Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan dari semua yang terkandung dalam reduksi data dan penyajian data. Pada prinsipnya, data harus diperiksa validitasnya untuk mendukung kesimpulan yang akan dibuat. Kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan makna, arti dan penjelasan yang dilakukan terhadap data yang dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting.

G. Sistematika Kepenulisan

Dalam menguraikan permasalahan supaya pembahasan lebih terarah dan tujuan yang ditetapkan bisa tercapai secara maksimal.

Sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi beberapa sub: *Pertama*, Bimbingan dan konseling keluarga Islam meliputi: pengertian bimbingan konseling keluarga Islam, tujuan bimbingan konseling keluarga Islam, fungsi bimbingan konseling keluarga Islam, analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam. *Kedua*, Upaya penanggulangan kekerasan anak. *Ketiga*, kekerasan anak, meliputi pengertian, hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor-faktor kekerasan anak, dampak kekerasan anak. *Keempat*, pernikahan usia dini, meliputi: pengertian, faktor dan dampak pernikahan usia dini. *Kelima*, relevansi bimbingan dan konseling keluarga islam terhadap kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dalam pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan DP3KB meliputi : geografis dan social budaya, profil lembaga (sejarah, struktur organisasi, visi misi dan sebagainya) dan hasil penelitian yang memaparkan tentang upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil mengenai data penelitian sesuai dengan temuan data dan interpretasi (penjelasan) sesuai dengan pemikiran peneliti. Analisa data yang akan diteliti

pada bab ini merupakan jawaban atas masalah penelitian. Analisis data dibuat dalam dua sub bab yaitu analisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes dan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan pada anak pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini juga memuat tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan aktivitas dalam aktivitas tentunya memiliki dasar atau landasan. Demikian pula dengan kegiatan bimbingan dan konseling keluarga Islam memiliki landasan dasar yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama bahkan sebagai landasan *naqliyah*.⁸ Perintah berdakwah atau memberikan bimbingan agar melakukan kebaikan dan menjauhi larangan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt Q.S Ali Imran 3:104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya :”Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Q.S Ali Imran 3: 104).

Istilah bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari “*guidance*” dan “*counseling*” berasal dari bahasa inggris. Menurut Dewa Ketut Sukardi mendefinisikan bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya mengenai dirinya sendiri, dalam mengatasi persoalan-persoalan sehingga menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa berganyungan oranglain.⁹ Menurut Abu Ahmadi dan Ahmad

⁸Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya. Hal. 32

⁹ Sukar, Dewa ketut. *Bimbingan Karier di Sekolah-sekolah*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h.6.

Rohani mendefinisikan bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya ,maupun bagi masyarakat.¹⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap individu dalam memecahkan yang dihadapinya untuk mencapai kemampuan, memahami, menerima dan mengarahkan dirinya untuk mencapai penyesuaian diri.

Sedangkan konseling secara etimologis berasal dari kata “*counsel*” yang artinya “bersama” yang diambil dari bahasa latian yaitu “*counselium*” atau “*bicara bersama*”. Pengertian “bicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa klien (*counselee*).¹¹ Dalam kamus bahasa inggris konseling dikaitkan dengan kata “*counsel*” yang diartikan sebagai nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*).

Ali Murtadho mendefinisikan konseling sebagai proses membantu klien dalam membuat interpretasi dari fakta yang berhubungan dengan sebuah pilihan rencana atau suatu penyesuaian yang dibutuhkan.¹² Menurut James F Adam mengemukakan “konseling merupakan suatu timbal balik antara individu dimana (seorang konselor membantu yang konseli) supaya konseli dapat memahami dirinya dalam permasalahan hidup yang dihadapinya agar mampu memecahkan masalahnya dengan usahanya sendiri”. Sementara menurut Carl Rogers konseling sebagai serangkaian hubungan langsung dengan individu

¹⁰ Asep Saeful Muhtadi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka, 2003), h.2

¹¹ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2006), h. 4

¹² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Menurut Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009), Hlm. 2.

yang bertujuan untuk membantu dalam mengubah sikap dan tingkah laku. Menurut Dewa Ketut Sukardi konseling adalah bantuan yang diberikan kepada klien (*counselee*) dalam memecahkan masalah secara *face to face* dengan cara yang sesuai dengan klien (*counselee*) yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.¹³ Adanya kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan pada kenyataan bahwa untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah individu ada yang mampu menyelesaikan masalah sendiri ada juga yang memerlukan bantuan dari pihak lain. Secara umum, bantuan ini disebut konseling atau panduan.¹⁴

Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan oleh konselor kepada konseli secara langsung untuk membantu konseliksi dalam mengatasi masalah.¹⁵ Menurut Wills, konseling keluarga merupakan usaha bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan sistem komunikasi keluarga, agar potensinya berkembang secara baik mungkin dan problemnya dapat ditangani atas dasar keinginan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kecintaan dan kerelaan terhadap keluarga.¹⁶ Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mendukung anggota keluarga mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Pengertian bimbingan dan konseling keluarga Islam yang dikemukakan Aunur Rahim adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam

¹³ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Karier di Sekolah-Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h.105

¹⁴ Agus Riyadi, *The Islamic Counseling Costruction In Da'wah Science Structure*. Journal Of Advanced Guindance And Counseling. Vol. 2, No. 1. 2021, hal.15

¹⁵ Fahrurrazi, Riska Damayanti, *The Effort of Counseling Guindance Teacher In Developing Student Learning Motivation*. Journal of Advanced Guindance and Counseling, Vol. 02, No. 1, 2021, Hal. 73

¹⁶ Maryatul Kibtiyah, *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*, vol. 9, no. 2. April 2014, hal-5

menjalankan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling yaitu proses bantuan kepada seseorang atau individu yang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Sedangkan bimbingan konseling keluarga Islam adalah pemberian bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan atau permasalahan dengan melakukan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Menurut Prayetno dan Erman bimbingan dan konseling secara umum bertujuan untuk mencari jati diri dalam bentuk perubahan diri (sikap dan tingkah laku) dan mengembangkan kemampuan serta potensi untuk dimilikinya untuk bertahan hidup dilingkungan.¹⁸ Berarti bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.

Adapun tujuan bimbingan dan Konseling Keluarga Islami lebih terperinci sebagaimana disampaikan Musnamar, sebagai berikut :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan: a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam; b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut

¹⁷Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta, UII Pers, 2001), hlm. 84.

¹⁸ Yuli Nurkhasanah, dkk. *Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 36, No. 1. 2016

- Islam; c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut ajaran Islam; d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan; dan e) Membantu individu memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam;
 - b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
 - c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam; dan
 - d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
 3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
 - b) Membantu individu memahami tujuan kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam; dan
 - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
 4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, antara lain dengan cara:
 - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali; dan
 - b) Mengembangkan situasi

dan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah serta mawaddah wa rahmah).¹⁹

Bimbingan konseling Islam bertujuan memberikan bantuan kepada individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada Allah SWT dan rasulnya.²⁰ bimbingan dan konseling keluarga adalah layanan atau bantuan memberikan arahan kepada anggota keluarga melalui system kekerabatan untuk membantu dalam memecahkan suatu masalah atau mengembangkan pengembangan diri keluarga.²¹ Menurut Ahmad Mubarak dalam bukunya *Al-Irsyad An-Nafsi Konseling Agama dan Teori dan Kasus*, menjelaskan bahwa “Bimbingan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap individu atau kelompok orang yang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat secara harmonis sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya demi tercapainya bahagia dunia dan akhirat”.²²

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam bertujuan pemberian bantuan terhadap individu atau pasangan berumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Menurut Faqih Aunur Rahim fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat ataupun keuntungan yang

¹⁹ Thohari Musnamar, dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. hlm. 71-72.

²⁰ Sutoyo, Anwar. *Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 22

²¹ Rois Nafi'ul Umam, *Counseling Guidance In Improving Family Stability In Facing A Covid-19 Pandemic*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 125.

²² Ahmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsi Konseling Agama Teori dan Kasus* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru 2002), hal. 4-5.

diperoleh melalui pelayanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:²³

- a. Fungsi *preventif*, yakni membantu personal atau individu menjaga atau mencegah munculnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi *kuratif* dan *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dialami.
- c. Fungsi *presertif*, yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi semula tidak baik atau mengandung masalah telah terpecahkan dan kembali menjadi tidak baik atau menimbulkan masalah kembali.
- d. Fungsi *development*, yakni membantu individu menjaga dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.²⁴

Dari fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam di atas dalam hal ini pemberian bantuan psikologis berupa bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat disebut sebagai kegiatan dakwah dengan obyek khusus yaitu orang yang pernah salah. Jika dakwah bertujuan mengubah tingkah laku manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka bimbingan dan konseling keluarga Islam pun sama.

4. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Adapun azas-azas bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling keluarga Islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadis. Pada prinsipnya semua asas bimbingan dan konseling Islam yang umum berlaku untuk

²³ Yuli Khasanah, dkk. *Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 36, No. 1. 2016

²⁴ Thohari Musnamar, dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan konseling Islam*. (Yogyakarta: UII Press), h. 71-72.

bimbingan dan konseling bidang ini. Adapun untuk meminimalisir pada fenomena kekerasan anak pada pasangan pernikahan dini dengan menggunakan asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam, sebagai berikut:

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan dan konseling keluarga Islam seperti halnya bimbingan dan konseling Islam umum yang bertujuan membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah: 201 yang berbunyi:

Artinya: "Ya Tuhan, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan periharalah kami dari sikap api neraka". (Q.S Al Baqarah:201)

Kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya kebahagiaan pribadi saja, tetapi juga seluruh anggota keluarga suami istri anak dan anggota keluarga yang lain baik di dunia maupun di akhirat.

b. Asas Sakinah, Mawadah dan Warahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islami bertujuan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Demikian bimbingan dan konseling keluarga Islam berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dengan menciptakan keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama. Adapun landasan naqlinya dalam firman Allah SWT :

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia dianugerahkan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang".(Q.S. Surah Ar-Rum: 21).

Asas ini mengajarkan bahwa seorang suami yang baik dalam bersikap dan mengayomi istri serta memperlakukan istri yaitu dengan pola baik, mesra dan lemah lembut. Sikap ini sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Mengayomi sama dengan melindungi, seorang suami harus mampu menjadi pelindung baik istri, anak-anak maupun anggota keluarga yang lain, sehingga tercapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah .

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari oleh kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga senantiasa menjaga komunikasi yang baik. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak. Bimbingan dan konseling keluarga Islam di samping melakukan komunikasi dan musyawarah yang didasari oleh rasa saling hormat dan rasa kasih sayang dan dilakukan dengan lemah lembut.

Dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling hormat dan rasa kasih sayang, maka kehidupan keluarga akan berjalan dengan sehat. Bukan hanya bentuk sebagai pencegah munculnya masalah namun untuk sebagai upaya memecahkan masalah dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan dalam mengasuh anak asas komunikasi itu penting bahkan perlu adanya pihak ketiga untuk dipercaya sebagai penengah diantara mereka. Allah SWT., berfirman dalam Al- Qur'an:

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan meniadakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka” (Q.S Assura: 38).

Prinsip asas ini memiliki kesesuaian dengan prinsip komunikasi bahwa: Mengenal dan memahami model komunikasi masing-masing, menjadi orang yang mau mendengar, menjadi orang membuka pembicaraan, menghargai pendapat orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, memberi perhatian dan menjadi orang yang rendah hati. Dengan prinsip komunikasi tersebut diharapkan setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat diselesaikan dan dibicarakan dengan musyawarah.

d. Asas Sabar dan Tawakal

Bimbingan dan konseling keluarga Islam membangun individu pertama dan utama adalah bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Bimbingan dan konseling keluarga Islam membantu individu untuk bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi problem dalam pernikahan. Sebab dengan bersabar dan tawakal tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan memberikan kejernihan dalam berfikir. Sabar dan tawakal berlaku bagi konseli agar dalam menghadapi masalah begitu pula berlaku untuk konselor atau pembimbing dalam memberikan bantuan kepada konselinya. Apabila klien mampu memahami makna sabar dan tawakal, maka mereka mampu memahami hikmah yang pasti ada dari suatu kejadian yang menimpa. Firman Allah Swt:

Artinya: “Dan bergaulan dengan mereka (istri-istrimu) secara patut (makruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal, Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.S Annisa:19).

Sabar dan tawakal sama halnya dengan sikap kerendahan hati, hal ini sangat penting dalam upaya membangun keluarga sakinah. Sikap rendah hati ini membuat seseorang senantiasa

membuka diri untuk menerima hal-hal yang bermanfaat dari orang lain, apakah itu berupa pendapat, nasihat, keahlian dan lain-lain.

e. Asas Manfaat (Maslahat)

Dalam perjalanan rumah tangga atau pernikahan kadang tidak sesuai yang diharapkan. Dalam perjalanan tersebut terdapat krikil dan problem namun pihak suami dan istri selalu bersikap sabar dan tawakal terlebih dahulu dan mencari solusi untuk diambil keputusan dengan baik dan mencari manfaat dan mashlahatnya baik bagi individu, anggota keluarga, dan masyarakat umum.

Dalam firman Allah pada surat An Nisa:128 :

Artinya; “Dan jika seseorang wanita khawatir akan mauyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.(Q.S An Nisa:128).

Maslahat dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam diterapkan apabila ada suatu permasalahan suami istri anak dan anggota keluarga untuk bisa mengadakan perdamaian agar semuanya tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian ini, analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini dengan memberikan bimbingan berupa landasan agama dan berpegang teguh pada Al-qur'an dan Hadis agar selalu mengingat Allah SWT yang selalu membantu dalam kesulitan dan supaya selalu mengingat sang maha pencipta dalam bertindak.

B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Anak

Kekerasan anak merupakan kasus yang marak sering terjadi, dengan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2002 hal ini perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar tetap terjaga berjalan secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan khusus untuk anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dari kelompok minoritas, tereksplorasi baik secara ekonomi atau seksual, korban kekerasan baik secara fisik atau mental, menyandang cacat, korban perlakuan dan pelantaran.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3KB) dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes yaitu layanan mediasi.

1. Pengertian layanan mediasi

Mediasi berasal dari kata "*Media*" yang memiliki arti penghubung atau perantara. Mediasi merupakan sesuatu yang menghubungkan atau menjembatani antara dua kondisi yang berbeda dengan mengadakan pertemuan sehingga terjadi saling terkait. Dengan adanya perantara kedua kondisi yang berbeda menjadi saling terkait, saling memperkecil perbedaan dan jarak keduanya menjadi dekat.²⁵

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "*Mediare*" artinya ditengah, hal ini menunjukkan pada peran yang ditunjukkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator memiliki tugas menengahi dan menyelesaikan pertikaian antar para pihak. Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pertikaian dalam menyelesaikan pertikaian tersebut. Layanan mediasi adalah sebuah layanan bantuan yang diberikan kepada

²⁵ Prayitno, *Layanan L1-L9*, (padang: Unpad Press, 2001), hal.1

klien untuk menyelesaikan problem hubungan antar mereka.²⁶
Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al Hujarat ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.²⁷ (Q.S Al Hujarat: 9)

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor sebagai penghubung untuk menjembatani pertikaian yang terjadi. Adapun tujuan layanan mediasi secara umum bertujuan tercapainya kondisi hubungan yang kondusif dan positif diantara pihak yang bertikai, dengan arti lain untuk tercapainya hubungan yang kondusif dan positif hubungan orang tua dan anak. Tujuan layanan mediasi secara khusus yaitu terjadinya perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang kondusif (kondisi baru) pada hubungan yang bertikai.²⁸

²⁶ Deni Febriani, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 88.

²⁷ Kemenag RI, *Q.S Al Hujarat ayat 9*

²⁸ Prayitno, *Layanan L1-L9*, (padang: Unpad Press, 2001), hal. 2

2. Tahapan layanan mediasi

Pelaksanaan layanan mediasi melalui tahap atau proses sebagai berikut:²⁹

a) Perencanaan, kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi peserta layanan mediasi
- 2) Mengatur jadwal pertemuan
- 3) Menetapkan fasilitas layanan
- 4) Menyiapkan administrasi

b) Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan dalam proses ini adalah:

- 1) Menerima pihak yang bertikai atau berselisih
- 2) Menyelenggarakan struktur layanan mediasi
- 3) Membahas masalah yang menjadi pertikaian dari pihak peserta layanan mediasi
- 4) Mengadakan perubahan perilaku peserta layanan mediasi
- 5) Membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak yang lain.

c) Evaluasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dari hasil layanan mediasi. Hasil evaluasi dihasilkan dari *understanding* (pemahaman baru) klien, *comfort* (berkembangnya perasaan positif), dan *action* (kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah proses layanan berlangsung).

3. Kegiatan pendukung dalam layanan mediasi

Dalam menunjang kegiatan pendukung dalam layanan mediasi terdapat lima kegiatan yaitu aplikasi instrumental, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan

²⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 204

yang penting dipertimbangkan dalam menggunakan layanan mediasi.³⁰

a) Aplikasi Instrumentasi

Aplikasi instrumentasi adalah suatu upaya mengungkapkan dengan pengukuran dengan memakai alat instrument (alat ukur). Hasil dari aplikasi ini diartikan, disikapi serta digunakan agar memberikan perlakuan klien dalam bentuk layanan konseling. Dalam aplikasi instrumentasi dengan mendahulukan hal-hal apa yang perlu diukur dan diungkapkan berkaitan dengan pertikaian kedua belah pihak. Hal ini bisa dilakukan oleh selain konselor, dengan catatan ahli yang memang berwenang dalam melaksanakannya.

b) Himpunan Data

Data yang telah terkumpul dan bisa diungkapkan dalam pemecahan masalah yang dibahas dalam layanan mediasi, seperti data kronologi kejadian, orang-orang yang terlibat dan keterangan penting dalam peristiwa itu.

c) Konferensi kasus

Dalam konferensi kasus digunakan dalam masalah yang tergolong pelik dan perlu adanya keterlibatan pihak lain yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan konferensi kasus sebagai kegiatan pendukung dan pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan klien dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak yang bisa memberikan kemudahan, keterangan dan komitmen guna menyelesaikan pertikaian.

d) Kunjungan Rumah

Secara umum kunjungan rumah merupakan penambahan data dan membina komitmen anggota keluarga yang dikunjungi dalam acara menyelesaikan masalah yang dibahas

³⁰ Prayitno, *Layanan LI-L9*, (padang: Unpad Press, 2001), hal. 30

dalam layanan konseling. Dalam kunjungan rumah harus disepakati oleh pihak yang bersangkutan dan dipersiapkan sebaik mungkin.

e) Alih tangan kasus

Alih tangan kasus digunakan apabila ada masalah pidana atau criminal dalam proses konseling maka konselor atau mediator harus menghentikan dan mengalihkan kepada petugas lain yang berwenang.³¹

C. Kekerasan Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

Kekerasan pada anak sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan agama Islam sendiri sangat membenci dalam tindak kekerasan apalagi sampai membunuh. Anak merupakan amanah dari Allah SWT oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk dirawat, dijaga dan dilindungi serta dididik dengan baik, karena dalam diri seorang anak melekat martabat, harkat dan hak-hak manusia untuk dijunjung tinggi bukan untuk dikasari. Sebagaimana hadis nabi Muhammad Saw, bersabda ;

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka pengaruh pengasuhan orangtualah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kekerasan memiliki definisi yang beragam. Kekerasan dapat berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah dan menurut istilah kekerasan berarti kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain berupa fisik ataupun non fisik. *Abuse* diartikan menjadi kekerasan , penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan yang salah. Menurut Baron dan Richardson mengemukakan dalam buku karangan M. Djamal

³¹ Prayitno, *Layanan L1-L9*, (padang: Unpad Press, 2001), hal. 30

bahwa kekerasan merupakan segala bentuk perilaku yang memiliki tujuan menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang memicu untuk menghindari perilaku tersebut.³²

Kekerasan anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok.³³ Menurut Agustiningsih *child abuse* atau kekerasan anak biasanya dilakukan oleh orang tua, dari perlakuan kekerasan biasanya memiliki dampak khusus dari anak, yaitu dampak psikis, fisik maupun sosial lingkungannya.³⁴ Menurut Barker *child abuse* dalam buku Abu Huraerah merupakan suatu perbuatan yang dapat melukai yang berulang baik secara fisik dan emosional terhadap anak yang memiliki ketergantungan melalui hasrat, desakan, hukuman badan yang tak terkendali, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang sudah sepatutnya merawat dan menjaga anak.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kekerasan anak dalam penelitian ini merupakan tindak kejahatan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dialami oleh anak-anak yang biasanya dilakukan oleh orang terdekat korban, sehingga korban dirugikan dan mendapatkan penanganan khusus.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Menurut Terry E. Lawson kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak terbagi menjadi empat bentuk³⁶:

³² Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016, h.78.

³³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm, 44.

³⁴ Ulin Nihayah dkk, *Play Therapy Bagi Anak Korban Kekerasan Child Abuse Psikis*. Jurnal Bimbingan Konseling. Vol. 2, No. 2. 2021.

³⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm, 49.

³⁶ Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al- Qur'an dan Hadist)*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. Vol. 4, No. 2. 2017. Hal. 226.

1) Kekerasan Fisik.

Kekerasan berakibat cedera fisik secara nyata maupun potensial terhadap anak akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang berada dalam kendali orang tua atau orang dalam posisi yang bertanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Misalnya dengan dipukul, ditampar, ditendang, dibanting atau bahkan disudut dengan rokok.

2) Kekerasan Psikologis.

Kekerasan yang tidak menimbulkan bekas luka secara fisik namun sangat berpengaruh pada situasi perasaan korban dengan perasaan tidak aman dan nyaman. Misalnya dengan ancaman.

3) Kekerasan Seksual.

Misalnya dengan memaksa untuk melakukan hubungan seks, eksploitasi seksual, prostitusi, pornografi, memperlihatkan kemaluan bertujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, sodomi.

4) Kekerasan Ekonomi

Orang tua melakukan kekerasan ini dengan memaksa mereka yang masih di bawah umur untuk ikut memberikan penghasilan kepada keluarga dengan memerintahkan mereka dengan berjualan mengamen di jalanan, pengemis, menjual koran dan lain sebagainya.

3. Faktor-Faktor Kekerasan Pada Anak Pasangan Pernikahan Usia Dini

Adapun menurut Suharto dalam bukunya Huraerah menjelaskan kekerasan anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari keluarga atau masyarakat, seperti:

- 1) Anak memiliki tempramen lemah, mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, anak yang terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Keluarga tunggal atau *broken home*, misalnya perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang atau keluarga tanpa seorang ayah dan ibu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- 3) Kemiskinan keluarga, orang tua yang tidak memiliki pekerjaan, kurangnya pendapatan dan memiliki banyak anak.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, sehingga tidak memiliki pengetahuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*).
- 5) Gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena orang tua mengalami gangguan emosional dan depresi.
- 6) Kondisi lingkungan sosial yang buruk. Misalnya tempat bermain anak mengalami kegusuran, lingkungan yang kumuh, sikap tak acuh dalam tindak eksploitasi anak, lemahnya hukum tentang perlindungan anak, tidak adanya kontrol sosial yang stabil.
- 7) Sejarah pelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami tindakan yang salah cenderung memperlakukan tindakan salah kepada anak-anaknya.

4. Dampak Kekerasan Anak

Anak-anak sangat mengalami rentan mengalami kekerasan dan sering menjadi korban kekerasan. Kekerasan sering terjadi dimana saja dan tidak jarang pula kekerasan tersebut justru terjadi dalam rumah. Seorang anak yang mengalami kekerasan dan menjadi korban akan mengalami gangguan secara emosional dan

mengalami gangguan kepribadian. Pengalaman kekerasan ini membuat para korban menjadi trauma dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadianya.

Dampak yang terjadi dalam kekerasan anak, berpengaruh pada tumbuh anak, bila kekerasan ini tidak ditindak lanjuti maka akan berdampak buruk bagi anak. Biasanya dampak terjadi pada anak akan mengalami pertumbuhan yang lambat dibanding pertumbuhan pada umumnya yaitu dampak langsung dalam kekerasan anak 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, cacat, luka, mengakibatkan trauma berkepanjangan, mengalami sulit belajar, melamun dan lain sebagainya.³⁷

Menurut Suharto tindakan kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada anak dikemudian hari, diantaranya: cacat tubuh permanen, kegagalan dalam belajar, gangguan kepribadian, pasif dan menarik diri dari lingkungan, melakukan tindak kriminal dll.³⁸ Menurut Camisasca kekerasan dalam bentuk apapun akan menimbulkan dampak bagi korbannya, khususnya dalam kekerasan fisik terhadap anak.³⁹ Dampak dari kekerasan terhadap anak diantaranya adalah dampak psikologis, dampak fisik, dampak perilaku, dampak akademis, dampak seksual, dampak persepsi diri, dampak hubungan sosial, serta dampak spiritual. Menurut Camisasca, kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikis dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak secara permanen dan menimbulkan kerusakan emosi pada anak. Kerusakan tersebut seperti mengalami kecemasan, mimpi buruk yang berulang-ulang, perasaan malu,

³⁷Ulin Nihayah, dkk. *Play Therapy Bagi Anak Korban Kekerasan Child Abuse Psikis*. Jurnal Bimbingan Konseling. Vol. 2, No. 2. 2021.

³⁸ Huraerah, A. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006.

³⁹ Eminurlita. *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Padang, Sumatra Barat. 2018

agresi tingkat tinggi, merasa takut dan bersalah, fobia mendadak, simtom depresi, keluhan psikospmatis, perasaan susah berkepanjangan dan penarikan diri.

Menurut Fentini dampak psikologis akibat kekerasan fisik dalam beberapa kategori yaitu negatif, agresif, serta mudah frustasi, pasif dapatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri dan hanya menurut pada orang tua, tidak mampu menghargai dirinya sendiri, sulit menjalin hubungan relasi, timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri.⁴⁰ Dapat disimpulkan dampak dari kekerasan anak dari segi fisik seperti memar, goresan dan terjadi luka. Sedangkan dari segi psikis seperti anak sering menyendiri, gangguan emosi, memiliki pribadi yang buruk, sulit berhubungan dengan orang lain.

Dari beberapa pendapat mengenai dampak kekerasan pada anak peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari kekerasan sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dan sangat diperlukan adanya proses penyembuhan agar anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

D. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Setiap manusia memiliki keinginan untuk menikah, memiliki keluarga, hidup bahagia dan sejahtera. Keinginan itu tentulah manusiawi, apalagi manusia secara fitrahnya diciptakan Allah sesuai dengan ketentuan-Nya agar tidak menyimpang dan tetap berjalan di atas jalan-Nya dan nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri tidak sesuai dengan jalannya, maka ia akan tersesat dan mencari jalanya sendiri yang menyebabkan ia tersesat dan melanggar aturan dan syariat yang Allah tetapkan. Agama Islam tidak menentukan batas usia

⁴⁰ Eminurlita. *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Padang, Sumatra Barat. 2018

perkawinan, namun Islam memberikan batasan kemampuan bagi seorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan diperintah untuk menahan diri bagi yang belum mampu melaksanakan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya :“wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian ba’ah maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Bila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah karena puasanya adalah kendali”. (H. R Imam lima).

Fitrah manusia yaitu mempunyai ketertarikan kepada pasangan jenisnya, pada sisi yang lain Allah telah memberikan perintah pernikahan sebagai jalan resmi untuk menyalurkan fitrah ketertarikan terhadap pasangan jenis tersebut. Hal itu merupakan kebesaran Allah ditampilkan secara nyata kepada kita, dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan oleh karena itu jika seseorang telah menemukan dambaan hatinya atau calon pendamping hidupnya maka baginya untuk menikah.

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa arab kata *an-nikah* mempunyai dua pengertian. *Pertama* menikah artinya bersetubuh. *Kedua* artinya akad perkawinan. Menurut syara’ nikah merupakan akad yang menghalalkan atau membolehkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut istilah perkawinan dalam ilmu Fiqih digunakan perkataan nikah dan “*ziwaj*” makna yang sebenarnya dari “nikah” yaitu “*dham*” yang memiliki arti

kiasannya “*watha*” yang artinya “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian.⁴¹

Pernikahan adalah salah satu jalan untuk menciptakan kebahagiaan karena di dalamnya ada sebuah ikatan suci yang tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Allah. Dari segi biologis hasrat untuk berhubungan antara lawan jenis halal dilakukan dan secara nilai agama mereka telah melakukan ketentuan yang telah disyariatkan. Jadi secara *lahiriah* dan *bathiniah* seseorang yang menikah akan kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-undang pengertian pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).⁴² Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam UU Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”,⁴³ sedangkan pada Pasal 7 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019 untuk kasus pernikahan usia dini yaitu usia pasangan di bawah usia 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak untuk mendapatkan dispensasi melangsungkan pernikahan.⁴⁴

⁴¹Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Pres, 2009), Hlm. 29.

⁴²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

⁴³Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2019

⁴⁴Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019

Pengetian secara umum, pernikahan dini yaitu institusi agung mengikat dua insan yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang yang menikah di bawah umur, perempuan di bawah usia 16 tahun dan pria di bawah usia 19 tahun. Menurut WHO *early married* (pernikahan dini) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang atau salah satu pasangan yang masih tergolong anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun.

Menurut Imam Hanafi pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih dari 15 tahun. Kedua imam tersebut melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah *baligh*. Adapun faktor yang mempengaruhi kerukunan dalam rumah tangga yaitu faktor kematangan psikologis sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk menjadi seorang suami-istri karenanya rumah tangga menjadi cekcok.⁴⁵

Dengan demikian peneliti menyimpulkan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia matang baik secara fisik maupun psikologis.

2. Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan

Apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan berwawasan maka berpengaruh juga terhadap perilaku. Adapun pengetahuan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan, pengalaman dan usia

⁴⁵Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. (1982:74)

seseorang. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang itu semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi terjadinya pernikahan dini. Seseorang yang berpendidikan dipengaruhi oleh putusnya sekolah, tingkat pendidikan keluarga dan tingkat pendidikan pada masyarakat secara keseluruhan. Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang rendah cenderung menikahkan anaknya dalam usia muda karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman arti dan makna pernikahan yang sesungguhnya.

3) Ekonomi

Ekonomi yang rendah membuat para orangtua menikahkan anaknya pada pria atau keluarga yang mapan untuk mengurangi biaya hidupnya. Hal tersebut mengurangi beban orangtua karena keadaan keluarga yang miskin. Anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang jauh dari usianya yang memiliki kekayaan yang mapan sehingga cukup untuk membiayai keluarga perempuan.⁴⁶

b. Faktor Eksternal

1) Sosial Budaya

Salah satu faktor dan budaya di beberapa daerah masih memiliki budaya tentang perjodohan yang dilakukan oleh orangtua. Terjadinya pernikahan dini disebabkan bagi masyarakat yang memiliki anak akan menjadi bahan perbincangan jika tidak menikahkan anaknya di usia muda. Kebudayaan sebuah keseluruhan lengkap yang didalamnya mengandung ilmu pengetahuan, kesenian, kepercayaan,

⁴⁶Jamal Ma'mur Asmani dan Umdul Baroroh, *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dalam Pandangan Ulama)*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2019), h.56

moral dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

2) Media Massa

Informasi yang semakin cepat dan mudah dalam berbagai bentuk telah menyebabkan dunia semakin menjadi milik remaja. Adanya modernisasi dengan segala kecanggihan yang ditawarkan memberikan efek manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun dengan segala kecanggihan memberikan dampak negatif banyak orang pada pola hidup modern ini yaitu krisis dalam spiritualitas manusia.⁴⁷ Kecanggihan informasi justru di salahgunakan oleh sebagian para remaja, banyak dari mereka mengunggah informasi tentang hubungan seks bebas dan akibatnya mereka melakukan hubungan seksual pranikah.

3) Pergaulan Bebas

Perkawinan usia muda terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua yang mengakibatkan anak tersebut melakukan tindakan seks tanpa sepengetahuan orangtua. Pada masa remaja pertumbuhan dan perkembangan psikis menuju dewasa sehingga memungkinkan memiliki daya nafsu terhadap seks sangat tinggi. Dan apabila remaja melakukan untuk menikah dini dari orangtua mereka untuk menutup aib. Keputusan untuk mereka menikah diambil tanpa memperhatikan usia anak.⁴⁸

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini memiliki banyak faktor pendukung yang menyebabkan untuk melakukan pernikahan usia dini dimana

⁴⁷ Al Halik, *A Counseling Service of Developing The Qona'ah Attitude of Millennial Generation In Attaining Happiness*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, vol. 1, no. 2, 2020, hal. 84

⁴⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gramedia, 2018), h.35

banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal.

c. Faktor Psikologis

Dalam psikologis perkembangan, dengan semakin bertambahnya usia seseorang maka diharapkan semakin matang lagi dalam psikologisnya. Menurut Bimo Walgito, menikah di usia dini mempunyai dampak besar yaitu, *pertama* dari segi fisik. Dalam hal ini remaja belum kuat tulang panggulnya, sehingga bisa membahayakan dalam proses persalinan dan mengakibatkan kejadian fatal bagi ibu dan anaknya. *Kedua*, dari segi mental, apabila remaja menikah di usia dini emosi yang dimilikinya belum stabil. Kestabilan emosi umumnya pada usia 20 tahunan karena pada saat itulah memasuki usia dewasa.⁴⁹

Dari segi psikologis sosial maupun hukum Islam pernikahan usia dini dibagi menjadi dua kategori, *pertama* pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan dini yang terjadi secara murni atau asli yang dilakukan oleh kedua mempelai untuk menghindari diri dari dosa zina bukan karena ada maksud untuk menutupi dosa zina dari kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan usia dini palsu yaitu pernikahan dini yang hakekatnya dilakukan karena sebagai menutupi kesalahan kedua belah pihak dalam hal ini peran orang tua ikut serta.⁵⁰

Dari psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang karena pada usia remaja masih belum memiliki kepribadian yang mantap dan masih labil. Menurut Surawan, berikut faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini⁵¹ :

⁴⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

⁵⁰ Abu Ghifari, *Pernikahan Dini Dilemma Generasi Ekstrafagansa*. Bandung: Rineka Cipta.

⁵¹ Surawan, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 1, Mei 2019.

a. Nikah Karena Hamil (*married by accident*)

Status anak yang dikandung untuk memperjelas maka dilakukannya pernikahan antar kedua belah pihak. Hal ini berdampak negatif jika terjadi pada usia pelajar karena keduanya belum bekerja sehingga menimbulkan konflik yang berawal dari masalah hal-hal kecil. Terjadinya hamil diluar nikah akibat pacaran dengan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, karena pacarnya terangsang akibat sering menonton ponografi. Mereka melakukan hubungan tersebut biasanya ketika rumah mereka sepi. Remaja yang cenderung atau kecanduan menonton video ponogrifi menimbulkan rangsangan yang mengarah pada seks. Rangsangan tersebut mendorong remaja melakukan hubungan sebelum menikah yang menyebabkan kehamilan diluar nikah.

b. Kondisi Orang Tua

Perilaku orang tua merupakan model yang akan dicontoh oleh anak-anak mereka. Pembentukan karakter anak hendaknya orang tua memperhatikan tahapan-tahapan pendidikan karakter. Orang tua yang ideal akan mempengaruhi pembentukan karakter anak. Menurut Albert Bandura dengan “*social learning theory*” (teori belajar sosial), menjelaskan bahwa perilaku berada manusia merupakan timbal balik yang irasional antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan.⁵²

Menurut Albert Bandura juga menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk membentuk suatu lingkungan yang membuat mereka dapat memahami kejadian, dengan kesadarannya menganalisa pengalaman, mampu

⁵² Triantini Saraswati Hamoes, *Tradisi Pernikahan Dini Dalam Sosial Budaya Psikologi*. Vol. 6. No. 20 Oktober 2020.

berkomunikasi dengan orang lain terpisah jarak dan waktu, menciptakan, merencanakan, membayangkan dan penuh pertimbangan saat melakukan tindakan.⁵³ Teori belajar sosial sendiri pada dasarnya sudah dipelajari oleh manusia sejak kecil, karena manusia sudah membentuk kebiasaan dalam berinteraksi dan belajar dari lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga lalu berkembang ke lingkungan masyarakat.

Sosial budaya dipengaruhi oleh modernitas, yang mana di era zaman dahulu sosial budaya membentuk masyarakat yang bersahaja. Namun di era zaman sekarang membentuk masyarakat yang madya, tentunya akan menciptakan masyarakat modern yang mana memengaruhi kepribadiannya.

Alasan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini atau usia yang belum matang, yaitu dimana kondisi ekonomi orang tua yang serba kekurangan, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua yang hanya memikirkan tentang mencari nafkah tanpa memperhatikan pergaulan anaknya, rendahnya pendidikan orang tua tentang pergaulan bebas dan rendahnya pengetahuan tentang pemahaman agama yang dimiliki orang tua menyebabkan orang tua tidak terlalu memperhatikan tingkah laku dan akhlak anak.

⁵³ Razieh Tadayon, *Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory*. Januari 2012.

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Berikut dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, diantaranya:

a. Dampak Fisik

Perempuan yang melahirkan kurang dari usia 20 tahun mempunyai resiko yang sangat tinggi bagi ibu dan bayi. Dampak secara fisik ibu hamil yang berusia muda atau remaja sering melahirkan bayi secara premature. Selain itu berbahaya bagi bayi yang lahir secara premature dengan memiliki badan yang kecil, sindrom berbahaya pernapasan dan kemungkinan pneumonia terjadi bagi bayi. Terjadinya kelainan saat kehamilan maupun setelah kelahiran usia muda akan menyebabkan terjadinya kecacatan atau abnormal pada anak yang akan dilahirkan dan sangat berisiko meningkatnya angka kematian bayi.

b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dalam menikah dini pada usia remaja dengan memiliki bayi yaitu timbulnya stres dan kecemasan atau depresi karena belum siap dalam merawat bayinya dan belum siap saat menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Biasanya sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam keluarga pasangan pernikahan dini karena belum matang secara psikologisnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri.

c. Dampak Sosial

Pernikahan yang rentan dan rawan itu pada pernikahan dini karena belum ada kestabilan dari usia remaja yang memiliki ego yang tinggi. Pada usia remaja belum bisa mengontrol emosi dengan baik dan mudah labil. Selain itu remaja juga belum memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan beradaptasi. Dalam berkeluarga pun usia remaja tingkat kemandirian dan

tingkat kedewasaan masih rendah dengan banyak ditemukannya kasus kekerasan, perselingkuhan dan perceraian.

d. Dampak Biologis

Secara biologis pada alat reproduksi usia anak masih dalam proses pertumbuhan dan kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai mengandung dan melahirkan. Apabila dipaksa terjadi trauma robekan dalam jalan lahir yang luas, bisa menyebabkan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwanya. Pada pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Dampak yang disebabkan pernikahan usia dini bisa disimpulkan baik secara fisik, psikologis, sosial dan biologis masih belum siap dalam menjalankan rumah tangga. Sehingga perlu adanya kesiapan penuh dalam melakukan sebuah pernikahan.

E. Relevansi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini

Dakwah secara etimologis yakni berasal dari *da'a*, *yad'u da'watan* yang berarti menyeru, mengajak, memanggil dan mengundang. Dakwah secara etimologis juga memiliki arti menyeru kepada kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasul serta orang saleh dan beriman. Menurut Tata Sutayat terdapat unsur dalam berdakwah diantaranya mad'u, da'i, metode, media, isi pesan, dan dampak dari dakwah.⁵⁴

Metode dakwah Islmiah merupakan salah satu proses atau cara penyampaian dakwah bersifat mengajak, menyeru orang lain untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang bertujuan mencari kebahagiaan duni dan akhirat dengan dasar keridhaan Allah SWT.

⁵⁴ Tata Sutayat, "*Quantum Dakwah*", (Jakarta, Rineka: Cipta. 2009), hal. 1.

Landasan umum mengenai metode dakwah yang terkandung dalam firman Allah SWT Q.S An-Nahl/16:125, sebagai berikut:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan ikhlas dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dakwah Islamiah haruslah dengan melakukan berbagai bentuk metode yang baik., yaitu dengan cara bijaksana (*bil-hikmah*), dengan nasehat-nasehat yang baik (*al-mauizah hasanah*), berdebat dengan cara yang baik (*mujadalah*).

Adapun sasaran dakwah yang menjadi penting dalam unsur dakwah yakni mad’u atau objek dakwah. Sasaran dakwah dibedakan menjadi beberapa segi diantaranya, segi sosiologis berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga. Segi sosiostruktural berupa golongan priayi atau santri. Segi sosial ekonomi berupa golongan orang kaya dan orang miskin. Segi angka usia berupa golongan anak-anak, remaja, dewasa. Segi kelamin dibedakan laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi sasaran dakwah adalah berupa mad’u dari segi sosiologis dimana masyarakat atau keluarga yang berperan sebagai orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada anak.

Kegiatan dakwah bukan hanya mengajak atau menyeru hanya untuk menyembah kepada Allah akan tetapi kegiatan dakwah juga berarti mencari keridhoan Allah swt, dari segi aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Bimbingan pada dasarnya bersumber dari Al- qur’an dan hadis yang disampaikan oleh konselor

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, h. 281.

kepada mad'u (konseli) untuk memberikan bimbingan dan diberikan ilmu pengajaran. Dalam ini sangat diperlukan konselor yang profesional, seorang konselor menjadikan dirinya seorang da'i. Professional da'i perlu memiliki kualifikasi di bidang pendidikan secara akademis dan praktis sehingga bisa menyampaikan secara professional⁵⁶ dengan bersumber Al-qur'an dan hadis yang sesuai disampaikan kepada klien diantaranya mencakup akidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar makruf nahi mungkar.

Proses upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dengan melakukan layanan mediasi. Jenis proses upaya DP3KB Kabupaten Brebes merupakan bentuk implementasi dari bentuk metode dakwah Islamiah. Yang mana dakwah Islamiah yaitu proses upaya ajaran Islam oleh seorang da'i kepada mad'u guna memberikan penuh dengan bijaksana yang harus menempatkan sesuatu pada tempatnya (*bil-hikmah*), mampu menyesuaikan dan mengarahkan pesan dakwahnya sesuai dengan tingkat berfikir dan lingkup pengalaman mad'u (*al-mauizah hasanah*), berdiskusi dengan cara yang baik (*mujadalah*).

Pemberian bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan ibadah kepada Allah SWT, juga merupakan pelaksanaan tugas kekhalifahan dari-Nya, dalam hal ini merupakan tugas yang teragung. Oleh karena itu, yang disampaikan hendaklah memiliki nilai yang lebih baik demi tercapainya tujuan. Sebagaimana yang ditegaskan-Nya dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah 2:30 :

وَأذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Artinya; “Dan (ingatlah) Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.(Q.S Al-Baqarah 2;30)

⁵⁶ Susana Aditya Wangsanata, *Professionalism of Islamic Spiritual Guide*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, Vol. 1, No. 2, 2020. Hal. 106

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan suatu usaha membantu individu atau keluarga dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari peranannya sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi untuk beribadah kepada Allah SWT, berbuat baik dengan manusia dan alam semesta.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN UPAYA DP3KB KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang DP3KB Kabupaten Brebes

Sejarah dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten brebes dimulai pada masa orde baru yakni dibentuk badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN), program keluarga berencana nasional merupakan salah satu program guna meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial selama ini yang dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran pendewasaan manusia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Brebes pertama di buka pada tahun 1970 dengan Kepala Dr. Gunawan Sosroatmojo (1970 – 1972). Selanjutnya yang pernah menduduki kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Brebes berturut-turut adalah Drs. Abdul Munib Syatori (1972 – 1984), Dr. HarwonoPoerwito, SKM (1984 – 1985), Drs. Mudjiono HardhoHaksoro (1985 – 1991), Drs. Winarno (1991 – 2001), Dr. HartoyoSoehari, MPA (2001 – 2004).

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan Keluarga Berencana Nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU

Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Selanjutnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2003 Tanggal 3 Juli 2003, Tentang PerubahanKeTiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Brebes BKKBN berubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dibawah kepemimpinan Dr. Hartoyo Soehari, MPA (2004 – 2008), Drs. G. Rohastono Ajie menjadi kepala BKKBD periode 2008 – 2009. Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi PamongPraja Dan lembaga Lain Kabupaten Brebes, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) berubah nama menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), dengan 2 (dua) urusanya itu Keluarga Berencana / Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kepalanya adalah Dra. Sumiarsih, HS. (2009 – 2010), EmastoniEzam, S.H., M.H. (2011 – 2012), selanjutnya adalah Drs. KHAMBALI, M.H. (2012 – 2016).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5), Nomenklatur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes, mulai 1 Januari 2017 berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes dengan Kepala Drs. Khambali, M.H. (2017 - 2018) dan dr. Sri Gunadi Parwoko (2019 – sekarang).⁵⁷

2. Fungsi dan Tugas DP3KB Kabupaten Brebes

a) Fungsi DP3KB Kabupaten Brebes

- 1) Pembuatan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Penerapan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.⁵⁸

b) Tugas DP3KB Kabupaten Brebes

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga

2023 ⁵⁷Dokumentasi, “*Profil DP3KB Kabupaten Brebes Tahun 2021*”, pada tanggal 16 Maret

2023 ⁵⁸Dokumentasi, “*Profil DP3KB Kabupaten Brebes Tahun 2021*”, pada tanggal 16 Maret

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- 3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- 5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 6) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 7) Menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- 8) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;

- 9) Mengendalikan pelaksanaan tugasoperasional Unit Pelaksana Tugas dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Dinas.⁵⁹

3. Visi dan Misi

Visi misi dari DP3KB Kabupaten Brebes sesuai dengan Visi Misi dari Pemerintah kabupaten Brebes, yaitu:

Visi : “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
- b) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c) Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan

⁵⁹Dokumentasi, “Profil DP3KB Kabupaten Brebes Tahun 2021”, pada tanggal 16 Maret 2023

investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

- d) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang⁶⁰ profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
- e) Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
- f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.⁶¹


4. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi DP3KB Kabupaten Brebes berdasarkan Perbub nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

⁶⁰ Dokumentasi, “*Profil DP3Kb Kabuapten Brebes Tahun 2021*”, pada tanggal 16 Maret 2023”

⁶¹Dokumentasi, “*Profil DP3KB Kabupaten Brebes Tahun 2021*”, pada tanggal 16 Maret 2023

Tabel 1. 3 Struktur Organisasi DP3KB Kabupaten Brebes dengan nama pengampu



B. Hasil Penelitian

1. Upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti mendapatkan data berupa layanan mediasi sebagai bentuk upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pasangan pernikahan usia dini. Berikut adalah bentuk upaya DP3KB dalam layanan mediasi:

a. Mediasi

Mediasi yaitu orang tua, keluarga dan korban kekerasan mendatangi kantor DP3KB untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan bimbingan dan konseling keluarga guna bermusyawarah yang dihadiri oleh konselor atau

pembimbing, pekerja sosial, orang tua atau keluarga korban dan anak selaku korban kekerasan.

Adapun hasil wawancara konselor/pembimbing dengan orang tua anak setelah mendapatkan bimbingan dan konseling keluarga dari pihak DP3KB kepada sepasang yang menikah usia dini yang melakukan kekerasan yaitu ibu AD dengan Bapak SL, dan Ibu ML dengan bapak WH. Adapun hasil wawancara, Ibu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes:

“Apabila terjadi suatu kekerasan yang menimpa anak pasangan yang masih di bawah umur atau pasangan pernikahan di usia dini maupun secara umum dan masih bisa untuk ditangani maka kami melakukannya dengan memakai layanan mediasi. Dalam mediasi ini kami memberikan bimbingan dan konseling keluarga kepada keluarga korban khususnya orang tua anak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang keluarga, kondisi dan penyebab masalah yang terjadi. Mediasi ini dilakukan apabila masalah tersebut masih bisa ditangani dengan melalui musyawarah”.⁶²

Lanjut wawancara dengan Ibu Lilik selaku pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes:

“Kami memberikan bantuan kepada pasangan yang terindikasi menikah usia dini yang melakukan kekerasan pada anak atau adanya pertkian antara orang tua dan anak dalam keluarga dengan layanan bimbingan dan konseling keluarga lewat mediasi. Dalam layanan tersebut kami memberikan bantuan kepada pasangan tersebut dengan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dimana layanan mediasi ini bertujuan untuk melakukan perdamaian dan mengendalikan emosi para pihak bertikai. Selain itu, kami juga memberikan bimbingan parenting kepada mereka (orang tua) cara merawat anak dengan baik. Dan memberikan bimbingan bagaimana peran orang tua yang seharusnya dan bagaimana dampaknya apabila orang tua melakukan

⁶² Wawancara, Ibu Lilik selaku pendamping atau konselor DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

kekerasan pada anak dan menyadarkan pasangan tersebut untuk bisa meningkatkan keimanan lagi”.⁶³

Lanjut wawancara dari Ibu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes:

“Untuk proses mediasi sendiri kami melakukannya di dua tempat yakni DP3KB dan dirumah. Biasanya setelah diberikan bimbingan dan konseling keluarga di DP3KB kami juga meninjau langsung ke rumah dan meninjau perkembangan korban dan orang tua atau keluarga. Proses bimbingan dan konseling keluarga dalam layanan mediasi kami melakukan bukan hanya sekali namun dilakukan secara berkala sesuai kondisi permasalahannya”.⁶⁴

Adapun hasil wawancara Ibu Fathkhiyaturohmah selaku kabid PPA Kabupaten Brebes :

“Upaya dengan melalui mediasi di DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak yang dilakukan orang tua yang menikah usia dini berupa kegiatan bimbingan dan konseling keluarga. Dengan memberikan bantuan kepada keluarga atau pasangan tersebut melalui tahapan perencanaan, proses pelaksanaan dan evaluasi, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan bagaimana solusinya yang tepat. Seperti memberikan wawasan tentang parenting dan cara mengontrol emosi dengan baik. Pernikahan usia dini itukan berbagai macam yang disebabkan ada yang karena pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan orang tua terus ada yang memang dipaksa menikah karena orang tuanya takut anaknya hamil diluar nikah juga karena faktor ekonomi. Untuk hasilnya sendiri setelah dilakukannya mediasi ini mencapai perdamaian dimana orang tua melakukan anaknya dengan baik, sedikit demi sedikit mereka tau bagaimana mengelola emosinya. Selain itu, orang tua lebih sabar dan lebih memperhatikan tutur kata dan bersikap. Karena orang tua merupakan

⁶³ Wawancara, Ibu Lilik selaku pendamping atau konselor DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

⁶⁴ Wawancara, Ibu Lilik selaku pendamping atau konselor DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

roll model bagi anak, apa yang orang tua lakukan anak juga akan meniru”.⁶⁵

Dalam wawancara Ibu Fatkhiyaturahmah juga menambahkan, mengatakan:

“layanan ini bisa dilakukan dua tempat yakni di rumah dan ditempat DP3KB. Layanan ini biasanya diadakan seminggu sekali atau sebulan dua kali tergantung permasalahannya dan perubahan pada konseli”⁶⁶

Adapun hasil wawancara dengan sepasang yang menikah usia dini yang melakukan kekerasan pada anak. Sebagaimana disampaikan dengan ibu AD istri dari bapak SL sebagai berikut:

"Pas itu saya dan suami saya dilaporkan oleh pihak dari keluarga kami ke DP3KB karena saya dan suami sering liat bertikai dan berbuat kekerasan pada anak kami sendiri, karena kami berdua juga sering mengalami pertengkaran. Pada saat kami dilaporkan kami diminta bersedia mengikuti layanan mediasi untuk dimintai keterangan dan diberikan konseling”.⁶⁷

Adapun hasil wawancara dari bapak SL suami dari ibu AD sebagai berikut :

"Saya dapat laporan dari pihak DP3KB, awalnya saya merasa marah tapi ya udah saya akhirnya menuruti dan disana saya dan istri sekaligus anak saya dan salah satu pihak keluarga saya untuk diberi mediasi".⁶⁸

Adapun hasil wawancara pasangan suami istri yang menikah usia muda melakukan kekerasan pada anak yaitu dengan ibu ML istri dari WH, sebagai berikut :

⁶⁵Wawancara, Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPA DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Maret 2023

⁶⁶ Wawancara, Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPA DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Maret 2023

⁶⁷ Wawancara, Ibu AD (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 20 Maret 2023.

⁶⁸ Wawancara, Bapak SL (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 20 Maret 2023.

"Saya dan suami dilaporkan oleh tetangga saya sendiri karena sering melihat kami memperlakukan anak dengan kasar, akhirnya dari pihak DP3KB datang menjelaskan dan kami diberikan layanan mediasi. Awalnya saya merasa kaget dapat laporan dari pihak DP3KB dan setelah dijelaskan oleh pihak konselor akhirnya saya menerima laporan tersebut".⁶⁹

Hasil wawancara dengan bapak WH :

"dari pihak DP3KB datang ke rumah adanya laporan saya dan istri saya melakukan kekerasan pada anak dan perasaannya awal rada marah gitu dan tidak terima, setelah dibujuk oleh pihak DP3KB akhirnya saya mengikuti mediasi ini dan dari pihak DP3KB menjelaskan akhirnya saya dan istri saya mau untuk mengikuti mediasi tersebut"⁷⁰

Adapun tahapan atau proses pelaksanaan layanan mediasi melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes:

a. Perencanaan

Pada tahap ini pihak DP3KB melakukan beberapa hal yaitu menyiapkan kelengkapan administrasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur pertemuan dengan peserta layanan, menetapkan fasilitas layanan. Kemudian melakukan perencanaan orang tua dan anak di DP3KB terkait pertikaian yang sedang dialami dan mengadakan pertemuan yang dilakukan oleh pihak DP3KB secara individu. Tempat pertemuan untuk melakukan layanan kegiatan yang dilakukan dan fasilitas saat pelaksanaan layanan.

Adapun hasil wawancara Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes:

⁶⁹ Wawancara, Ibu ML (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 23 Maret 2023.

⁷⁰ Wawancara, Bapak WH (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 23 maret 2023.

“Dalam layanan mediasi mengisi administrasi terlebih dahulu, dan siapa saja yang pihak yang terkait. Kemudian mengatur jadwal pertemuan untuk diadakannya mediasi”⁷¹

Senada dengan bu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes

“Sebelum dilakukan layanan mediasi kami melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam tahap perencanaan pihak yang bertikai mengisi administrasi, pihak-pihak yang berkait dalam mediasi dikumpulkan, kemudian mengatur jadwal pertemuan serta memberikan layanan seperti fasilitas ruangan dalam layanan mediasi”⁷²

Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala DP3KB Kabupaten Brebes:

“layanan mediasi dilakukan dengan mengisi administrasi terlebih dahulu setelah adanya laporan, kemudian dikumpulkannya pihak-pihak yang bertikai. Kemudian mengatur jadwal untuk dilakukannya mediasi.”⁷³

Adapun wawancara dari Ibu AD selaku pihak yang bertikai, sebagai berikut:

“Sebelum dilakukannya mediasi saya mengisi administrasi, kemudian dilakukan atur jadwal untuk dilakukannya mediasi. Dalam mediasi ini dilakukan di tempat DP3KB Kabupaten Brebes. Layanan mediasi ini dilakukan selama tiga bulan dengan pertemuan seminggu sekali kadang sebulan tiga kali”⁷⁴

Hal ini senada dengan bapak SL selaku pihak yang bertikai, mengatakan:

“Pertama mengisi administrasi terlebih dahulu, di kumpulkan kami untuk diatur jadwal pertemuan

⁷¹ Wawancara, Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷² Wawancara, Ibu Lilik konselor atau pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷³ Wawancara, Kepala pihak DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 17 Maret 2023

⁷⁴ Wawancara, Ibu AD selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

dilakukannya mediasi di tempat DP3KB. Dalam layanan mediasi kami diberi seminggu sekali dan kadang sebulan tiga kali pertemuan.”⁷⁵

Wawancara dengan Ibu ML mengatakan:

“Mengisi formulir, lalu dibicarakan semuanya untuk mengatur jadwal dalam dilaksanakannya mediasi di rumah dan di DP3KB Kabupaten Brebes”⁷⁶

Wawancara dengan bapak WH juga selaku pihak bertikai:

“Awalnya dengan mengisi formulir, dikumpulin untuk membahas jadwal untuk dilaksanakannya mediasi. Mediasi dilakukan di rumah dan di DP3KB”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yakni dalam perencanaan layanan mediasi yang dilakukan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes dengan mengisi formulir/administrasi dari pihak pelapor, orang tua dan anak, kemudian dikumpulkannya para pihak bertikai, selanjutnya menentukan jadwal pelaksanaan mediasi dan fasilitas mediasi DP3KB berupa ruang mediasi.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak DP3KB yaitu menerima pihak-pihak yang terkait, dan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi pada penerima layanan. Dalam layanan mediasi ini para pihak untuk bisa saling menjaga kerahasiaan dan menceritakan masalahnya dengan terbuka dan kesukarelaan serta melakukan pendalaman mengenai permasalahan selanjutnya tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan klien kemudian dilanjutkan untuk komitmen pada para

⁷⁵ Wawancara, Bapak SL selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁷⁶ Wawancara, Ibu ML selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁷⁷ Wawancara, Bapak WH selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

peserta layanan untuk membina hubungan baik dengan pihak lain.

Para pihak bertikai orang tua dan anak DP3KB melakukan penjelasan dalam kegiatan layanan mediasi berlangsung, menceritakan semua permasalahan yang dialami para pihak bertikai kemudian memberikan solusi atas permasalahan yang di alami oleh para pihak bertikai kemudian menanyakan perasaan para pihak bertikai setelah dilakukannya mediasi.

Hasil wawancara dengan Bu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes:

“Menerima dengan baik para pihak yang bertikai, Karena ya tujuan kami untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pertikaian antara orang tua dan anak. Dalam layanan mediasi ini kami juga meminta para pihak untuk bisa saling menjaga rahasia. Kami melakukan pendekatan agar para pihak mau terbuka menceritakan masalahnya lebih dalam, setelah mengetahui yang menjadi permasalahannya kami pun mencoba menanyakan keinginan dari kedua belah pihak dan membantu mereka dengan memberikan solusi. Dari keinginan mereka kami mencoba memenuhi keinginan mereka dengan syarat mereka juga mengikuti keinginan dari pihak DP3KB dengan begitu terjalinnya komitmen agar hubungan mereka membaik.”⁷⁸

Wawancara dengan Ibu AD selaku pihak bertikai:

“Dengan memberikan salam dan menyapa kepada kami, menanyakan permasalahan yang kami alami, menceritakan semuanya supaya bisa menyelesaikan masalah ini, alasan saya melakukan ini, dan kami diberikan bimbingan dan solusi atas permasalahan ini. Awalnya saya merasa gimana dengan dilaporkan tetapi terima dan saya melakukan ini semua dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun”⁷⁹

⁷⁸ Wawancara, Ibu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Maret 2023

⁷⁹ Wawancara, Ibu AD selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan bapak SL selaku suami dari Ibu AD pihak bertikai:

“Pihak konselor atau petugas menanyakan kabar dan sebelumnya mengucapkan salam dan sambutan. Setelah itu menjelaskan terkait prosesnya mediasi ini. Kami diminta untuk menceritakan semuanya agar proses mediasi ini berjalan dan mendapatkan jalan keluar. Akhirnya saya pun menceritakan semuanya sebelum itu kami diminta untuk menjaga rahasia dan pada saat melakukan mediasi ini kami melakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Setelahnya kami diberi bimbingan dan solusi atas permasalahan ini”⁸⁰

Hal itu senada juga dengan pasangan dari Ibu ML dan bapak WH. Wawancara dengan Ibu ML mengatakan:

“Kami disambut hangat pada proses pelaksanaan membuka dengan uluk salam, konselor atau petugas sebelumnya menjelaskan maksud terkait layanan mediasi. Setelah itu kami menceritakan masalah yang terkait dengan menjalankan asas kerahasiaan. Setelah semuanya bercerita kami diberikan solusi atas permasalahan yang berkait. Kami juga melakukan komitmen dengan baik dengan suami, anak dan pihak dari DP3KB”⁸¹

Wawancara dengan Bapak WH juga mengatakan:

“Awalan dengan mengucapkan salam, pihak DP3KB menjelaskan proses layanan mediasi. Kami diminta menjaga rahasia dan kami pun menjelaskan permasalahan terkait, setelah semuanya menceritakan semuanya kami pun diberi solusi dan nasihat dari pihak DP3KB”⁸²

Berdasarkan wawancara di atas dari berbagai informan pihak DP3KB menerima pihak bertikai dengan terbuka. Sebelum melakukan layanan mediasi pihak DP3KB terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan alasan, hal merupakan suatu pendekatan dari pihak DP3KB. Pada saat layanan mediasi

⁸⁰ Wawancara, Bapak SL selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁸¹ Wawancara, Ibu ML selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁸² Wawancara, Bapak WH selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

pihak DP3KB menanyakan yang menjadi masalah bertikai dan kegiatan ini dilakukan dengan bermusyawarah. Setelah menceritakan semuanya dan mengetahui akar permasalahannya pihak DP3KB memberikan solusi kepada pihak bertikai dan membuat komitmen hubungan yang lebih baik dari keduanya.

c. Evaluasi

Dalam tahap ini pihak DP3KB melakukan penilaian pada hasil setelah dilakukannya layanan mediasi. Kegiatan yang dilakukan pihak DP3KB menanyakan perasaan kepada pihak terkait setelah dilakukannya layanan mediasi.

Hasil wawancara Bu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes:

“Setelah melakukan mediasi perasaan pihak terkait merasakan perasaan lega dan kamipun merasakan hal yang sama karena bisa membantu mereka. Mereka mendapatkan banyak pemahaman baru salah satunya mereka bisa menyadari peran mereka dalam keluarga dan bisa mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan. Dan kepada mereka pentingnya komunikasi dan mengadakan musyawarah setiap adanya permasalahan”.⁸³

Hal disampaikan oleh Ibu Fathkhiyaturhamah selaku Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes:

“Setelah diadakannya mediasi kami melakukan evaluasi hasil dimana kita evaluasi apa saja yang kurang dari kegiatan mediasi tersebut. Menganalisa dari kegiatan dengan menanyakan perasaan klien setelah dilakukannya mediasi dan bagaimana perubahan perilaku klien setelah diadakannya mediasi”.⁸⁴

⁸³ Wawancara Ibu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

⁸⁴ Wawancara Ibu Fatkhiyaturhamah selaku Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Maret 2023

Wawancara dengan pasangan Ibu AD dan Bapak SL selaku pihak yang ikut bertikai setelah dilakukannya mediasi, wawancara Ibu AD:

“Saya merasa lega, karena masalah ini akhirnya bisa mendapatkan jalan keluar. Saya juga kini mengerti apa kemauan anak dan mengerti apa yang dirasakan oleh anak saya, saya sudah tidak lagi melakukan pemukulan kepada anak dan tidak lagi berkata kasar”.⁸⁵

Senada dengan Bapak SL mengatakan:

“Saya juga merasa lega akhirnya mendapatkan solusi dari pihak DP3KB dan membantu keluarga kami untuk menyelesaikan masalah ini, tidak lagi berkata kasar, sudah tidak lagi suka mukul ke anak”.⁸⁶

Adapun wawancara dari pasangan Ibu ML dan Bapak WH setelah diadakannya mediasi, Ibu ML mengatakan:

“Saya dan suami akhirnya bisa merasa lega dan akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang menimpa keluarga kami. Kami jadi tau kesalahan kami dan mengerti keinginan anak kami”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan bahwa peserta layanan mediasi mereka mampu menceritakan masalahnya dan menemukan solusi masalahnya. Mereka juga merasa lebih lega setelah dilakukannya mediasi. Layanan mediasi dilakukan selama seminggu sekali dan sebulan dua kali. Mereka mengalami perubahan perilaku lebih baik dan pihak DP3KB melakukan peninjauan langsung ke rumah untuk mengetahui keduanya.

⁸⁵ Wawancara, Ibu AD selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁸⁶ Wawancara, Bapak SL selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

⁸⁷ Wawancara, Ibu ML selaku pihak bertikai, tanggal 20 Maret 2023

2. Bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

Bimbingan dan konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan konselor kepada individu atau keluarga yang mengalami masalah, sedangkan bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah pemberian bantuan oleh konselor atau pembimbing kepada individu atau keluarga yang mengalami masalah dengan menyadarkan individu atau keluarga pada eksistensinya sebagai makhluk Allah swt dengan berpedoman Al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuk.

1. Tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam

Bimbingan dan konseling memiliki beberapa tujuan salah satunya yaitu membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Sebagaimana wawancara dengan Bu lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes :

“Layanan mediasi mempunyai tujuan yang perlu dicapai, untuk layanan mediasi ini diharapkan mampu mencapai sebuah perdamaian diantara pihak bertikai, dengan memecahkan sebuah masalah yang menjadi pertikaian diantara keduanya dan mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan”⁸⁸

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA di DP3KB Kabuapten Brebes:

“Adanya layanan mediasi ini diharapkan mencapai suatu tujuan yaitu perdamaian diantara pihak yang bertikai”⁸⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya mediasi ini yaitu dengan membantu individu atau

⁸⁸ Wawancara, Bu Lilik selaku konselor pihak DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

⁸⁹ Wawancara Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

anggota keluarga ketika terjadi pertikaian mencapai sebuah perdamaian diantara kedua belah pihak bertikai. Dengan mencapai suatu perdamaian pihak bertikai bisa mengambil keputusan untuk bertindak selanjutnya.

2. Fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam

Bimbingan dan konseling keluarga Islam memiliki fungsi salah satunya fungsi *kuratif* yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA di DP3KB Kabupaten Brebes:

“Dengan layanan mediasi ini kami bisa membantu individu atau anggota keluarga bisa untuk menyelesaikan masalahnya dengan metode atau cara dari layanan yang kami beri”⁹⁰

Senada dengan Bu Lilik selaku konselor/pembimbing di DP3KB Kabupaten Brebes:

“Adanya layanan mediasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah individu atau anggota yang bertikai”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa fungsi kuratif dari fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam layanan mediasi yang digunakan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes yaitu dengan memberikan bantuan yang dilakukan oleh konselor/mediator guna memecahkan suatu masalah pada individu atau anggota keluarga yang bertikai dalam layanan mediasi.

⁹⁰ Wawancara Ibu Fatkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

⁹¹ Wawancara, Bu Lilik selaku konselor pihak DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 17 Maret 2023

3. Asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam

Bimbingan dan konseling keluarga Islam mempunyai asas-asas salah satunya yakni asas komunikasi dan musyawarah dan asas manfaat (maslahat). Sebagaimana wawancara dengan Kepala pihak DP3KB Kabupaten Brebes:

“Membangun komunikasi antar pihak terkait dalam layanan mediasi ini dengan bermusyawarah pihak konselor/pembimbing, orang tua dan anak yang bertikai. Kemudian pihak terkait mengambil keputusan setelah selesai dalam bermediasi”⁹²

Adapun hasil wawancara dengan Bu Lilik selaku konselor/pembimbing di DP3KB Kabupaten Brebes:

“Dalam layanan mediasi untuk membangun kedekatan dengan konseli yakni dengan membangun komunikasi antar pihak terkait agar memudahkan mencari informasi dan adanya keterbukaan. Layanan ini dengan bermusyawarah antar pihak terkait. Kemudian setelah menetapkan intinya baru mengambil keputusan untuk tindakan selanjutnya”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari informan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam suatu pendekatan dengan konseli atau pihak bertikai dengan membangun komunikasi yang bertujuan menggali informasi dari pihak bertikai dan memiliki keterbukaan antar konselor dengan pihak bertikai. Dalam layanan mediasi ini dilakukan dengan bermusyawarah antar pihak konselor, orang tua dan anak untuk bisa mengambil inti dari permasalahan yang menimbulkan pertikaian. Selanjutnya bertindak untuk mengambil keputusan.

4. Hasil bimbingan dan konseling keluarga Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka terdapat data mengenai hasil dari bimbingan dan konseling

⁹² Wawancara dengan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 15 Maret 2023

⁹³ Wawancara dengan Bu Lilik selaku konselor/pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes, pada 15 tanggal 2023

keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini, setelah mendapatkan layanan mediasi dari DP3KB Kabupaten Brebes, dikit sedikit orang tua mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Sebagaimana wawancara dengan Ibu AD mengatakan:

"Dengan adanya layanan mediasi metode bimbingan dan konseling keluarga yang diberikan DP3KB kepada saya, akhirnya saya bisa menyadari bahwa apa yang saya lakukan kepada anak saya itu tidak benar. Saya sering memarahinya dengan berkata kasar hanya karena masalah sepele, dan apabila anak saya terus menangis tidak kunjung berhenti maka saya tidak segan untuk memukulinya dengan benda seperti: sapu dan botol. Saya juga sering melakukan menggertak dan memarahinnya di depan umum kalo anak saya melakukan kesalahan di depan banyak orang. Dengan adanya bimbingan dan konseling keluarga pada layanan mediasi ini konselor pihak DP3KB melatih saya untuk bias mengontrol diri mengurangi dengan tidak berkata kasar dan tidak melakukan kekerasan dengan memukulinya lagi. Pihak konselor DP3KB juga memberikan bimbingan apabila suatu terjadi permasalahan keluarga untuk bisa mendiskusikan dengan suami atau bermusyawarah dengan keluarga".⁹⁴

Adapun hasil wawancara dari bapak SL sebagai berikut :

"Dalam proses mediasi yang diberikan kepada saya dari DP3KB sangat membantu keluarga kami. Saya kerja dari malem sampe pagi jualan sate. Pas pagi mau tidur anak rewel dan istri justru malah marah-marah saya ikutan marah dan terkadang saya ikut memukuli anak saya, agar anak bisa diam karena ngantuk tidak bisa tidur. Setelah menjalankan bimbingan dan konseling keluarga dalam layanan mediasi dari DP3KB saya merasa lega dan kami

⁹⁴ Wawancara, Ibu AD (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 20 Maret 2023.

dilatih dan dibimbing untuk bisa mengontrol emosi dan membimbing saya selaku kepala keluarga untuk bisa menjalankan perannya dalam berkeluarga. Saya seharusnya tidak boleh mengkasari anak saya dan tidak boleh marah-marah karena dampaknya anak saya merasa takut kepada saya, kadang apa yang saya lakukan saat itu dia menirukan ke temennya".⁹⁵

Adapun hasil wawancara dengan ibu ML, sebagai berikut :

"Setelah dilakukannya mediasi dari DP3KB saya merasa lebih baik dalam berkata dan bersikap terutama depan anak saya. Saya tidak memukul anak lagi. Saya sebarnya memang sayang kepada anak saya. Kalo anak lagi pengen disayang dan dimanja karena memang itu haknya layak untuk diberikan. Sebelumnya saya merasa tidak nyaman kalo anak sedang pengen disayang atau manja gitu karena saya lagi capek pulang kerja di PT bantu suami yang kerjanya serabutan. Setiap pulang kerja anak selalu nempel-nempel kadang suka rewel minta ini dan minta itu, saya kadang kalo lagi kesel tak marah-marahin kadang ya suka mukul ya nyubit.. kerja di PT itukan capek pulang-pulang anak rewel belum lagi ngurus rumah yang berantakan dan ngurus suami, hampir tiap hari bertengkar karena suami tidak mau membantu pekerjaan rumah dan bisanya marah-marah sama saya kalo anaknya rewel. Alhamdulillah setelah dilakukannya mediasi suami bisa sedikit berubah kalo anaknya rewel saya baru pulang dia bisa ikut nenangin anaknya biar tidak rewel".⁹⁶

Hasil wawancara dengan bapak WH :

"Alhamdulillah.. sekarang ya tidak lagi marah-marahin atau mukul anak lagi sama istri, marah ya paling sekarang marahnya tidak kaya dulu lagi. Istri ikut bantu kerja buat memenuhi kebutuhan karena saya juga kerjanya kadang nyuci motor kadang ikut orang tua saya ke sawah karena ya itu saya dan istri saya nikah muda. Saya cuma lulusan SD pas SMP

⁹⁵ Wawancara, Bapak SL (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 20 Maret 2023.

⁹⁶ Wawancara, Ibu ML (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 23 Maret 2023.

tidak lulus keluar, nyari kerjaan sekarang susah apalagi saya cuma lulusan SD. Kadang anak kalo lagi rewel dan susah diatur saya juga bingung harus ngapain. Salah satunya supaya anak diem ya tak marahin kadang tidak sengaja saya melontrakan perkataan kasar supaya anak takut, kalo tak kunjung diem ya saya terpaksa harus berbuat kasar dengan menyabetnya. Saya kalo lagi capek, saya juga memarahi istri saya karena tidak bisa ngurus anaknya dengan baik. Tapi setelah diberikan bimbingan dari DP3KB saya bisa terbuka dengan istri saya dalam merawat dan mengasuh anak, dan diberikan arahan bagaimana mestinya dalam menjalankan rumah tangga dan perlahan mengontrol emosi saya yang suka meledak-ledak walau terkadang masih saya sering melakukan tapi alhamdulillah tidak separah yang dulu"⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa informan yakni Ibu AD dan Bapak SL, Ibu ML dan Bapak WH menunjukkan bahwa dalam layanan mediasi dengan metode bimbingan dan konseling keluarga peserta layanan mediasi mereka mengalami perubahan lebih baik dengan bisa mengatur emosi dan bertutur kata yang baik. Mereka juga menerapkan musyawarah dalam memecahkan masalah. Meski demikian Bapak WH masih sering melakukan akan tetapi sudah membaik perubahan perilakunya daripada sebelumnya.

⁹⁷ Wawancara, Bapak WH (orang tua yang menikah usia dini melakukan kekerasan pada anak), pada tanggal 23 maret 2023.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

Berdasarkan dalam pokok pembahasan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan pemaparan data dalam bab sebelumnya, oleh karena itu dalam bab ini diuraikan dalam bentuk analisis dan penafsiran terhadap apa yang diperoleh dari suatu studi kasus yaitu Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Brebes (analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam). Berikut ini merupakan analisis upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes dan analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.

A. Analisis Upaya DP3KB Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Usia Dini di Kabupaten Brebes.

1. Layanan Mediasi

Berdasarkan hasil data penelitian mediasi menjadi bentuk upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini, untuk mediasi ini dilakukan apabila pertikian ini masih bisa dilakukan dalam bermediasi antar pihak yang terlibat. Adapun proses mediasi yang dilakukan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a) Perencanaan

Pada tahap ini merupakan tahapan pertama sebelum melakukan tahapan pelaksanaan. Dalam tahap ini ada beberapa

hal yang perlu disiapkan. Ketika didapati wawancara dengan beberapa informan khususnya Bu Lilik selaku konselor/pembimbing bahwa dalam tahap perencanaan pihak DP3KB melakukan pihak yang bertikai mengisi administrasi, pihak-pihak yang berkait dalam mediasi, kemudian mengatur jadwal pertemuan serta memberikan layanan seperti fasilitas ruangan dalam layanan mediasi. Pada tahap ini sesuai dengan teori sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi peserta layanan mediasi
- 2) Mengatur jadwal pertemuan
- 3) Menetapkan fasilitas layanan
- 4) Menyiapkan administrasi

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan sesuai data yang didapat dari wawancara bahwasanya dalam tahap perencanaan menyiapkan data administrasi, mengumpulkan pihak-pihak yang terkait, mengatur jadwal dan memberikan fasilitas layanan mediasi.

b) Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh DP3KB sesuai dengan teori sebelumnya yaitu

- 1) Menerima pihak yang bertikai atau berselisih
- 2) Menyelenggarakan struktur layanan mediasi
- 3) Membahasa masalah yang menjadi pertikaian dari pihak peserta layanan mediasi
- 4) Mengadakan perubahan perilaku peserta layanan mediasi
- 5) Membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak yang lain

Dalam tahap pelaksanaan layanan mediasi pihak DP3KB dengan menerima adanya laporan tindak kekerasan

pada anak dengan sikap terbuka, kemudian melakukan penstrukturan dengan menjelaskan tujuan dan alasan dilakukannya layanan mediasi. Dengan mengomunikasikan dan bermusyawarah dalam layanan mediasi ini sesuai dengan menggunakan asas bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu asas komunikasi dan musyawarah, yaitu dimana pihak konselor atau mediator dalam pembukaan mediasi menyampaikan dengan rasa saling hormat dan berkata lemah lembut kepada pihak bertikai, hal ini bertujuan agar pesan mudah tersampaikan dan pertikaian ini bisa diselesaikan dengan bermusyawarah. Selanjutnya, membahas masalah yang di alami oleh anak dan orang tua, mereka semua menceritakan masalah yang di alami segala unek-uneknya. Hal ini bertujuan membangun komunikasi antar pihak bertikai yaitu orang tua dan anak seperti Ibu AD dan Bapak SL beserta anaknya, Ibu ML dan Bapak WH beserta anaknya untuk menyampaikan segala unek-uneknya.

Pada tahap menceritakan dari masing-masing pihak bertikai bahwa pasangan dari Ibu AD dan suaminya Bapak SL dan pasangan dari Ibu ML dan Bapak WH diketahui sering melakukan tindak kekerasan pada anak saat bertikai dengan anaknya yaitu melakukan kekerasan fisik dengan memukuli anaknya dan kekerasan verbal berkata kasar kepada anaknya sendiri. Mereka melakukan tindak kekerasan tersebut lantaran tidak bisa menahan emosinya karena tidak menyukai yang dilakukan anaknya. Adapun bentuk kekerasan terhadap anak menurut teori Terry E. Lowson menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *pshical abuse* dan *sexual abuse*.

Faktor kekerasan anak itu terjadi pada pasangan Ibu AD dan Bapak SL serta pasangan dari Ibu ML dan Bapak WH disebabkan melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan usia dini juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, Faktor internal yang meliputi pengetahuan, pendidikan, ekonomi. Faktor eksternal meliputi: sosial budaya, media masaa, pergaulan bebas. Faktor secara psikologis meliputi: nikah karena hamil dan kondisi orang tua. Dalam pernikahan usia dini oleh Ibu AD dan Bapak SL dikarenakan faktor internal sedangkan Ibu ML dan Bapak WH dikarenakan faktor eksternal yaitu akibat pergaulan bebas dan secara psikologis hamil diluar nikah. Oleh karena itu, pernikahan usia dini yang dialami oleh Ibu AD dan Bapak SL serta Ibu ML dan Bapak WH sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang akhirnya sering terjadi melakukan kekerasan terhadap anak.

Adapun penyebab kekerasan anak itu terjadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal sesuai dengan teori dari Suharto yaitu anak memiliki temperament yang lemah, keluarga tunggal atau *broken home*, kemiskinan keluarga, keluarga yang belum matang psikologisnya, gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, lingkungan yang buruk dan sejarah pelantaran anak. Dari teori Suharto pada permasalahan yang dilakukan oleh Ibu AD dan Bapak SL serta Ibu ML dan Bapak WH yaitu kemiskinan keluarga dan keluarga yang belum matang secara psikologisnya. Hal tersebut merupakan dampak dari pernikahan usia dini sesuai dengan teori yang sebelumnya yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Pihak DP3KB melakukan pemberian solusi dan nasihat dari masalah tersebut melalui musyawarah antara

anak dan orang tua supaya dapat memecahkan masalah dan menemukan solusi yang tepat. Setelah diberikannya solusi dan nasihat pihak DP3KB membangun komitmen antara anak dan orang tua agar bisa menjalin hubungan lebih baik lagi. Memberikan nasihat yang baik dalam agama Islam merupakan *mauidzah hasanah* yang digunakan nabi dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nahl ayat 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik (Al Mauizatul Hasanah) serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.(Q.S An Nahl:125).

Adapun dengan memberikan solusi dan nasihat dari masalah tersebut melalui musyawarah merupakan suatu asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu asas kebahagiaan dunia akhirat, asas sakinah, mawadah dan warahmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas manfaat (maslahatnya).

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pihak DP3KB menerima pihak yang bertikai dengan terbuka, kemudian melakukan penstrukturan dengan menjelaskan alasan dan tujuan dilakukannya layanan mediasi, kemudian membahas masalah yang dialami dengan menceritakan masing-masing

pihak dan memberikan solusi dan nasihat atas masalah yang bertikai.

c) Evaluasi

Tahap evaluasi ini adalah melakukan penilaian pada hasil layanan mediasi yang telah dilaksanakan. Dalam evaluasi diperoleh pemahaman baru (*understanding*) klien, berkembangnya perasaan yang positif (*comfort*), dan kegiatan yang dilakukan oleh klien (*action*) pada proses layanan mediasi berlangsung.

Evaluasi yang dilakukan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes dalam pelayanan mediasi klien Ibu AD dan Bapak SL merasa lebih baik dan lebih lega karena telah terbantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, mendapatkan pemahaman baru (positif) dan mengetahui tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Begitu dengan pasangan Ibu ML dan Bapak WH, namun pada Bapak WH walau masih sering tapi sudah ada perubahan dikit demi sedikit dalam perbuatan dan perkataan kepada anaknya. Pelayanan mediasi ini dilakukan satu minggu sekali atau dua bulan sekali klien sudah mulai mengalami perubahan yang baik. Selanjutnya untuk mengetahui dalam perkembangannya dilakukannya komunikasi hubungan baik antara anak dan orang tua dengan melakukan kunjungan *home visit* oleh petugas atau konselor DP3KB Kabupaten Brebes.

B. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Upaya Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes

Bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu atau keluarga yang mengalami masalah dengan melakukan ketentuan dan petunjuk dari Allah Swt untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

1. Tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam.

Tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam didapati pada hasil wawancara dengan Bu Lilik selaku konselor/pendamping di DP3KB Kabupaten Brebes mengatakan “*Layanan mediasi mempunyai tujuan yang perlu dicapai, untuk layanan mediasi ini diharapkan mampu mencapai sebuah perdamaian diantara pihak bertikai, dengan memecahkan sebuah masalah yang menjadi pertikaian diantara keduanya dan mencapai kesepakatan untuk mengambil keputusan*”. Hal ini sesuai dengan teori Musmanar mengenai tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Teori Musmanar juga selaras dengan hasil wawancara teliti dengan Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes mengatakan “*Adanya layanan mediasi ini diharapkan mencapai suatu tujuan yaitu perdamaian diantara pihak yang bertikai*”. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wills dalam buku Mahmudah tentang tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam.

2. Fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Bu Ftkhiyaturahmah selaku Kabid PPPA mengatakan “*Dengan layanan mediasi ini kami bisa membantu individu atau anggota keluarga bisa untuk menyelesaikan masalahnya dengan metode atau cara dari layanan yang kami beri*”. Hal itu juga disampaikan oleh Bu Lilik selaku konselor/pembimbing mengatakan “*Adanya layanan mediasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah individu atau anggota yang bertikai*”.

Hal itu sesuai dengan pendapat dari Faqih Aunur Rahim fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu Fungsi *kuratif* dan *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dialami.

3. Asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam

Berdasarkan dari wawancara yang didapat yang dilakukan oleh peneliti pada layanan mediasi dengan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes mengatakan “*membangun komunikasi antar pihak terkait dalam layanan mediasi ini dengan bermusyawarah pihak konselor/pembimbing, orang tua dan anak yang bertikai. Kemudian pihak terkait mengambil keputusan setelah selesai dalam bermediasi*”. Hal ini sesuai dengan teori pada bab sebelumnya mengenai asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam yakni asas komunikasi dan musyawarah dan asas manfaat (maslahat).

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q,S An Nisa :114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:”Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar” (Q.S An Nisa : 114).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka, melihat kasus upaya penanggulangan kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini dilihat sebagai perbuatan yang baik dan melakukan upaya perdamaian ketika ada pertikaian dalam keluarga yang masih bisa ditangani dengan jalur mediasi. Menurut John W. Head mediasi adalah suatu

prosedur penengah dimana seorang yang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka berbeda atas pertikaian tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan pihak sendiri. Dari penjelasan tersebut, mediator dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi.⁹⁸ Layanan mediasi yaitu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap pihak yang bertikai.

Dalam melakukan layanan mediasi seorang mediator dalam melakukan mediasi langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut:⁹⁹

a. Tahapan pendahuluan

Dalam tahap ini dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum proses mediasi dimulai. Konsultasi dengan para pihak tentang waktu dan tempat. Dalam hal ini pihak konselor dari DP3KB sebelumnya telah mempelajari kasus yang akan diadakan mediasi terlebih dahulu dan melakukan penjadwalan pertemuan diadakannya dengan pihak terkait, yaitu pasangan keluarga dari Ibu AD dan Bapak SL serta pasangan dari Ibu ML dan Bapak WH beserta pihak-pihak yang terkait.

b. Sambutan mediator

Menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menerangkan peran mediator dan para pihak, menegaskan bahwa pihak yang bertikai yang berwenang mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses, menginformasikan komitmen para pihak terhadap proses.

⁹⁸ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 120.

⁹⁹ Nurmaningsi Amriani, *Mediasi : Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), H. 69.

Konselor atau mediator pihak DP3KB melakukan sambutan dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar kepada klien yang bertikai setelah itu menjelaskan alasan dan perlunya diadakan mediasi ini. Dalam tahap ini juga konselor atau mediator pihak DP3KB memberikan penjelasan runtutan atau struktur dalam mediasi.

c. Presentasi para pihak

Setiap pihak memberikan penjelasan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan sejak awal dan juga memberikan kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung. Dalam tahap ini mediator pihak DP3KB memberikan kesempatan kepada orang tua dan anak yang bertikai untuk memberikan penjelasan dari mereka masing-masing, hal ini bertujuan agar masing-masing mengeluarkan uneg-unegnya dan mencari tahu inti dari permasalahan.

d. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati

Mengidentifikasi masalah yang telah disepakati antar para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi. Pada tahap identifikasi, sebelumnya telah mendengarkan dari masing-masing pihak yang bertikai. Tahap ini konselor atau mediator DP3KB mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati dari pihak bertikai yaitu orang tua (pasangan yang menikah usia dini melakukan kekerasan anak) dan anaknya untuk menjadi pembahasan mediasi ini.

e. Mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan

Mediator perlu membuat “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak agar tersusun daftar permasalahan menjadi satu

agenda. Pihak konselor atau mediator setelah menyepakati dari hasil identifikasi masalah orang tua dan anak bahwa anak melakukan perbuatan tersebut untuk mencari perhatian dari orang tuanya, dan orang tuanya tidak peduli dan kurang peka terhadap keinginan anaknya. Orang tua juga memiliki emosi yang kurang stabil dan kurangnya saling memahami antara suami, istri dan anak.

f. Negoisasi dan pembuatan

Pada tahap ini negosiasi yang biasa dilakukan adalah waktu alokasi terbesar. Dalam model *directing the traffic* mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesalahpahaman, *reframe* dan meringkas dan mengintervasikan membantu proses komunikasi. Dalam model *driving the bus*, mediator mengatur arah pembicaraan terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya. Dalam layanan mediasi yang dilakukan oleh pihak DP3KB menggunakan model keduanya yaitu model *directing the traffic* dan model *driving the bus* hal ini dibuktikan dalam pelayanan mediasi konselor atau mediator sebelumnya melakukan struktur atau urutan dalam tahapan sambutan, dan melakukan pencatatan yang kemudian akan di intervensikan kembali dalam proses komunikasi layanan mediasi berlangsung. Pihak konselor atau mediator DP3KB juga melakukan pengajuan pertanyaan kepada pihak bertikai guna menjalin pendekatan untuk klien atau pihak bertikai bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka.

g. Pertemuan terpisah

Tahap ini digunakan apabila permasalahan belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan, memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu, sebagai pengingat kembali atas atas hal yang telah

dicapai dalam proses dan mempertimbangkan akibat apabila tidak mencapai kesepakatan selain itu menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada yang bertikai. Dalam pelaksanaan mediasi pihak mediator atau konselor dari DP3KB belum melakukan pertemuan secara terpisah, hal ini dikarenakan dalam proses layanan pihak bertikai masih bisa ditangani dan mau menjalankan aturan mediasi yang diberikan oleh pihak DP3KB.

h. Pembuatan keputusan akhir

Para pihak bertikai dikumpulkan kembali untuk mengadakan negosiasi akhir dan penyelesaian beberapa hal lebih rinci dan mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas dan para pihak merasa lega dengan hasil akhir. Pada pemutusan akhir pihak yang bertikai dari pihak orang tua dan anak semuanya merasa lega dengan hasil keputusannya. Hal ini disampaikan informan pada bab III bahwa Ibu AD dan suaminya Bapak SL dan Ibu ML dan suaminya Bapak WH merasa lega dan mereka merasa terbantu adanya layanan mediasi yang diberikan oleh pihak DP3KB Kabupaten Brebes.

i. Mencatat keputusan

Secara umum mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan dan bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi dan pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan di tandatangani untuk kemudian di sempurnakan. Setelah selesai diadakannya mediasi dan mencapai keputusan akhir konselor atau mediator dari pihak DP3KB mencatat keseluruhan dari awal sampai akhir guna meringkas atau menyimpulkan inti dari permasalahan dan keputusan yang tepat untuk diambil. Hal ini juga membuat komitmen antar pihak yang bertikai untuk

menjadi persyaratan dan perjanjian menjalin hubungan baik antar pihak bertikai setelah diadakannya mediasi.

j. Kata penutup

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi, hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri dan mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa datang. Pihak konselor atau mediator DP3KB membacakan hasil akhir dari catatan keputusan akhir kepada pihak bertikai dan mengucapkan kesalahan atau kekurangan dalam layanan mediasi ini sebelum mnegucapkan salam dan memberikan nasihat sebagai pengingat kembali kepada pihak bertikai dalam bertindak di masa kelanjutan setelah ini.

Uraian tahapan-tahapan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam memiliki peran penting untuk membantu, menjembatani suatu memecahkan masalah individu atau keluarga yang mengalami pertikaian atau permasalahan. Asas komunikasi dan musyawarah dan asas manfaat (maslahat) dalam layanan mediasi juga bisa menjadi pendorong (motivasi) perdamaian, perkembangan memecahkan masalah sesuai dengan ajaran agama Islam dalam pengambilan keputusan.

C. Hasil Setelah Dilakukannya BKKI Upaya DP3KB Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini

Tabel 1. 4 Pasangan menikah usia dini yang melakukan kekerasan anak sebelum dilakukannya bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam mediasi.

No	Informan	Indikator kekerasan anak	Sebelum diadakannya BKKI dalam
----	----------	--------------------------	--------------------------------

			mediasi
1.	Ibu AD	Kekerasan fisik	Ibu AD sering memukul anaknya dengan mencubit dan memukul dengan benda tumpul seperti botol atau sapu.
		Kekerasan verbal	Ibu AD sering meneriaki, menggertak, dan mengancam anaknya
2.	Bapak SL	Kekerasan Fisik	Bapak SL sering melakukan pemukulan kepada anaknya
		Kekerasan Verbal	Bapak SL sering memerahi kepada anaknya
3.	Ibu ML	Kekerasan Fisik	Ibu ML sering melakukan pemukulan kepada anaknya
		Kekerasan Verbal	Ibu ML sering meneriaki anaknya dengan kata kasar, dan menggertak kepada anak
4.	Bapak WH	Kekerasan Fisik	Sering memukul anaknya dengan menyabet
		Kekerasan Verbal	Bapak WH sering mengatakan perkataan kasar kepada anak dan istri, anaknya

Tabel 1. 5 Pasangan menikah usia dini yang melakukan kekerasan anak setelah dilakukannya bimbingan dan konsling keluarga Islam

No	Informan	Indikator kekerasan anak	Setelah dilakukannya BKKI dalam
-----------	-----------------	---------------------------------	--

			mediasi
1.	Ibu AD	Kekerasan fisik	Ibu AD sekarang tidak memukul atau mencubit sampai dengan lebam.
		Kekerasan verbal	Ibu AD sekarang mulai menerapkan perkataan yang baik dan lebih mengontrol emosinya dengan menanyakan ke anak terlebih dahulu. Dan sudah tidak lagi meneriki anaknya lagi di depan umum
2.	Bapak SL	Kekerasan fisik	Tidak melakukan anak dengan kekerasan. Bapak SL sekarang lebih menunjukan rasa sayang dengan mencium anaknya.
		Kekerasan verbal	Bapak SL lebih mengontrol emosinya untuk tidak berkata kasar dan menahan amarahnya.
3.	Ibu ML	Kekerasan Fisik	Ibu ML tidak sering mengkasari anaknya lagi
		Kekerasan Verbal	Ibu ML tidak lagi berkata kasar dan menggertak anaknya lagi
4.	Bapak WH	Kekerasan Fisik	Sudah tidak lagi mengaksari anaknya dengan menjewer ataupun mencubit dan tindakan kasar lainnya.
		Kekerasan Verbal	Sudah lumayan bisa mengontrol emosi dan mengurangi berkata kasar kepada anak.

Berdasarkan data hasil wawancara yang didapat di bab III diketahui bahwa orang tua yang melakukan kekerasan setelah di berikan layanan mediasi seperti tidak berkata kasar, bisa mengontrol emosinya. Selain itu, orang tua juga sudah bisa mengurangi melakukan kekerasan fisik. Perubahan-perubahan pada perilaku orang tua sesuai dengan teori Musmanar tentang salah satu tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Berdasarkan data di atas layanan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) menjelaskan perbedaan perilaku bermasalah para konseli atau pihak yang bertikai sebelum dan setelah dilakukannya bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam layanan mediasi. Dengan menggunakan layanan mediasi bertujuan membantu individu atau anggota keluarga yang bermasalah, dengan menggunakan fungsi kuratif agar konseli yang bertikai bisa memecahkan masalahnya dengan cara bermusyawarah untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini Kabupaten Brebes yaitu melakukan layanan mediasi dengan menghadirkan konselor atau pendamping melibatkan orang tua dan korban yang bertikai untuk melakukan perdamaian dengan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Tahapan perencanaan yakni dalam tahap perencanaan pihak DP3KB melakukan pihak yang melaporkan, orang tua dan anak mengisi administrasi/formulir data diri, mengadakan pertemuan pihak pelapor, orang tua dan anak dalam mediasi, kemudian mengatur jadwal pertemuan yang diisi oleh konselor, orang tua dan anak. Dalam melakukan layanan mediasi, pihak DP3KB memberikan fasilitas layanan yakni fasilitas ruangan dalam layanan mediasi bertempat di DP3KB dan layanan kunjungan di rumah pihak yang bertikai. Kemudian tahapan pelaksanaan yakni pihak DP3KB dengan menerima adanya laporan tindak kekerasan pada anak dengan sikap terbuka, kemudian melakukan penstrukturan dengan menjelaskan tujuan dan alasan dilakukannya layanan mediasi yang disampaikan oleh konselor/pembimbing DP3KB kepada orang tua dan anak yang bertikai, Selanjutnya, konselor membahas masalah yang di alami oleh anak dan orang tua, mereka semua diminta untuk menceritakan masalah yang di alami segala unek-uneknya, kemudian menetapkan inti permasalahan yang akan dibahas dalam layanan mediasi. Selanjutnya tahapan evaluasi yakni setelah

diberikan layanan mediasi orang tua tidak lagi melakukan kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal..

2. Analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap upaya DP3KB dalam menanggulangi kekerasan anak pada pasangan pernikahan usia dini melalui layanan mediasi diberikan dengan tujuan membantu individu atau anggota keluarga yang sedang bertikai agar mencapai perdamaian. Layanan mediasi dalam fungsi *kuratif*, dapat membantu konseli yang bertikai bisa memecahkan masalahnya dengan melalui asas komunikasi dan bermusyawarah dan melalui asas manfaat (maslahat) konseli bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku dari orang tua untuk bisa lebih baik.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil analisis data yang telah dijabarkan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala DP3KB Kabupaten Brebes
 - a. Di harapkan bisa mengadakan pengawasan dan sosialisasi pencegahan kekerasan pada secara merata terutama daerah yang memang banyak terjadi kekerasan pada anak.
 - b. Menambah sumber daya manusia yang profesional dalam menangani kasus kekerasan pada anak.
2. Masyarakat
 - a. Di harapkan masyarakat agar lebih memerhatikan pola asuh yang baik dengan menanamkan nilai agama kepada anak dan mempertimbangkan kembali menikah di usia muda.
 - b. Di harapkan orang tua mampu memberikan kasih sayang terhadap anak dan adanya keterbukaan di dalam keluarga.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala kenikmatan dan karunia-Nya dan Sholawat serta salam saya junjungkan kepada nabi agung baginda nabi Muhammad SAW semoga selalu tercurahkan, semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Penulis mengucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini sampai selesai sebagai memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar strata (S1) dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan Rahman Asso. 2017. *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadist)*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. Vol. 4, No. 2.
- Al-Hamdani Sa'id Thalib. 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. hlm. 11-12
- Al Halik. 2020. *A Counseling Service of Developing The Qona'ah Attitude of Millennial Generation In Attaining Happiness*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, vol. 1, no. 2. hal. 84.
- Aditya Wangsanata, Susana. 2020. *Professionalism of Islamic Spiritual Guide*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, Vol. 1, No. 2. Hal. 106
- Aminatullah. 2010. *Metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rekso Utami Yogyakarta*. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alwi Said. 2018. *Pendekatan dan Metode Konseling Islami*. Jurnal Pendekatan Konseling Islami. Vol. 9, No. 2.
- Asep Saeful Muhtadi. 2003. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka. h.2
- Dewa Ketut Sukardi. 1987. *Bimbingan Karier di Sekolah-Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 6.
- Dewa Ketut Sukardi. 1987. *Bimbingan Karier di Sekolah-Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 105.
- El-Fiah Rifda. 2016. *Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Analisis. Vol. 16, No, 1.
- Eminurlita. 2018. *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak*. Prodi Bimbingan dan Konseling. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Padang, Sumatra Barat.
- Erniwati, Fitriani Wahidah. 2020. *Faktor-Faktor Penyebab Orangtua Melakukan Kekerasan Verbal Padaa Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol. 4, No. 1.
- Fahrurrazi, Riska Damayanti. 2021. *The Effort of Counseling Guidance Teacher In Developing Student Learning Motivation*. Journal of Advanced Guidance and Counseling, Vol. 02, No. 1. Hal. 73
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Febriani Febi, Syarifin Aisyah Ahmad. 2020. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*. Diambil dari Jurnal Of Early Childhood Islamic Education. Vol. 4, No. 1.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamidah, 2019. *Pemberian Bimbingan dan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)*

- Kabupaten Mandalang Natal*. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Harianti Eva, Siregar Nina Siti Salmaniah. 2014. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orangtua Terhadap Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol. 2, No. 1
- Hasanah, dkk. 2015. *Analisis Proses Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert dan Ggender*. Jurnal. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hertika Putri Mareta, dkk. 2017. *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Resiko Rindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Usia Prasekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*. E-Jurnal Pustaka Kesehatan. Vol. 5, No. 3.
- Huraerah, A. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/140000765/kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-komnas-perempuan-ada-dimensi-sebagai-korban>
- <https://arahpantura.aboutsemarang.id/kasih-anak-di-brebes-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/>
- <http://dp3kb.brebes.go.id/lemahnya-pengawasan-orang-tua-picu-pernikahan-dini/>
- <http://dp3kb.brebeskab.go.id/sosialisasi-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/>
- Jamal Ma'mur Asmani dan Umdul Baroroh. 2019. *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dalam Pandangan Ulama)*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. h.56.
- Januar. 2017. *Pelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Dini*. Jurnal studi gender. Vol, 1. No, 1.
- Kibtiyah, Maryatul. 2014. *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*. Vol. 9. No. 2.
- Kunto, S. A. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Mahmudah, 2015. *Bimbingan dan konseling keluarga perspektif islam*. Semarang. CV. Karya Abadi Jaya.
- Miftahul Jannah. 2018. *Konsep Keluarga Idaman dan Islami. (Gender Equality: International journal Of Child And Gender Studies)*. Vol. 4, No. 2. h. 87.
- Mubarak, Ahmad. 2002. *Al-Irsyad, An-Nafsi Konseling Agama Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Mulyono Agus. 2013. *Menelisis Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*. Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. 12. No. 3.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang, Walisongo Perss.
- Musnamar, Thohari, dkk. 2002. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII press.

- Moloeng, L. d. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi'ul Umam, Rois. 2021. *Counseling Guindance In Improving Family Stability In Facing A Covid-19 Pandemic*. Journal of Advanced Guindance and Counseling, Vol. 2, No. 2, hal. 125.
- Nihayah, Ulin. Dkk. 2021. *Play Therapy Bagi Anak Korban Kekerasan Child Abuse Psikis*. Jurnal Bimbingan Konseling. Vol. 2, No 2.
- Niliasari, Sally. 2021. *Mengtasi kekerasan terhadap anak melalui pendekatan family therapy*. Journal for gender mainstreming. Vol. 15, No. 1.
- Nuhayati, Eti. 2011. *Bimbingan dan Konseling Dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Nurihsan, Achmad Juntika. 2011. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Reflika Aditaman. h. 99.
- Nurjanah. 2018. *Kekerasaan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Journal Of Islamic Study. Vol. 1, No. 2.
- Nurkhasanah Yuli, dkk. 2016. *Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 36, No. 1.
- Prayitno. 2001. *Layanan LI-L9*. Padang: Unpad Press.
- Rahmah, Puspa Yuniar. 2018. *Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja K-Popers Kota Malang)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Riyadi, Agus. 2021. *The Islamic Counseling Costruction In Da'wah Science Structure*. Journal Of Advanced Guindance And Counseling. Vol. 2, No. 1. hal.15
- Rohman Fathor, Annajh Moh Ziyadul Haq. 2021. *Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 1, No. 1.
- Saraswati, Triantini Hamoes. 2020. *Tradisi Pernikahan Dini Dalam Sosial Budaya Psikologi*. Vol. 6. No. 20.
- Setiawan, Rahmat & Wahyu Subagyo. 2020. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami Dalam Pernikahan*. Vol. 11, No. 2.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti Euis, Fitri Sari. 2013. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*". Jurnal Ilmiah. Kel & Kons. Vol 6, No. 3.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrul, Mustofa. 2018. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. jakarta: Gramedia. h.35.
- Tadayon, Razieh. 2012. *Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory*.

- Taubah, Musfatihatut. 2015. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 3, No. 1, hal 110-136.
- Undang-Undang Republic Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 15a.
- Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2019
- Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019
- Umriana, Anila. *Penerapan Keterampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*. Semarang :CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Walgito, Bimo. 1989. *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Wawancara Dengan Kepala DP3KB Kabupaten Brebes

1. Kenapa banyak kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes?
Jawaban : banyaknya peningkatan kekerasan anak di Brebes dikarenakan tingginya pernikahan usia dini.
2. Bagaimana pernikahan usia dini itu terjadi ?
Jawaban : anak-anak sekarang menikah duluan disebabkan oleh pergaulan bebas dan tak sedikit juga karena kondisi orang tua yang mengharuskan mereka menikah.
3. Bagaimana upaya yang di lakukan DP3KB dalam menanggulangnya terhadap permasalahan tersebut?
Jawaban: Apabila terjadi suatu kekerasan yang menimpa anak khususnya pada pasangan pernikahan di usia dini maupun pernikahan secara umum dan masih bisa untuk ditangani maka kami melakukannya dengan memakai layanan mediasi.
4. Bagaimana proses dari mediasi tersebut?
Jawaban: ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pihak DP3KB yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Apa tujuan dilakukannya mediasi ini?
Jawaban: supaya ada perdamaian dari pihak terlibat dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mediasi untuk pihak terkait
6. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dengan para pihak?
Jawaban : melakukan pendekatan dengan membangun komunikasi kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan informasi dan keterbukaan antar pihak konseli dengan konselor.
7. Bagaimana hasil setelah dilakukannya mediasi?
Jawaban: hasilnya merasa lega dan perubahan perilaku yang dilakukan oleh para pihak terkait.

Lampiran 1. 2 Wawancara Dengan Konselor/Pembimbing DP3KB Kabupaten Brebes

Bu Lilik

1. Kenapa banyak kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes?
Jawaban : tingginya kekerasan anak dikarenakan tingginya pernikahan usia dini di Kabupaten Brebes.
2. Bagaimana pernikahan usia dini itu terjadi ?
Jawaban : lemahnya pengawasan dari orang tua dan faktor keadaan dari keluarga.
3. Bagaimana upaya yang di lakukan DP3KB dalam menanggulangnya terhadap permasalahan tersebut?
Jawaban: kami melakukannya dengan memakai layanan mediasi.
4. Bagaimana proses dari mediasi tersebut di DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Dalam layanan tersebut kami memberikan bantuan kepada pasangan tersebut dengan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

5. Bagaimana proses perencanaan dalam layanan mediasi di DP3KB?

Jawaban: Sebelum dilakukan layanan mediasi kami melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam tahap perencanaan pihak yang bertikai mengisi administrasi, pihak-pihak yang berkait dalam mediasi dikumpulkan, kemudian mengatur jadwal pertemuan serta memberikan layanan seperti fasilitas ruangan dalam layanan mediasi

6. Bagaimana proses pelaksanaan dalam layanan mediasi di DP3KB?

Jawaban: Menerima dengan baik para pihak yang bertikai, Karena ya tujuan kami untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pertikaian antara orang tua dan anak. Dalam layanan mediasi ini kami juga meminta para pihak untuk bisa saling menjaga rahasia. Kami melakukan pendekatan agar para pihak mau terbuka menceritakan masalahnya lebih dalam, setelah mengetahui yang menjadi permasalahannya kami pun mencoba menanyakan keinginan dari kedua belah pihak dan membantu mereka dengan memberikan solusi.

7. Bagaimana proses evaluasi dalam layanan mediasi di DP3KB?

Jawaban: Setelah melakukan mediasi perasaan pihak terkait merasakan perasaan lega dan kami pun merasakan hal yang sama karena bisa membantu mereka. Mereka mendapatkan banyak pemahaman baru salah satunya mereka bisa menyadari peran mereka dalam keluarga dan bisa mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan.

8. Apa tujuan dilakukannya mediasi ini?

Jawaban: Layanan mediasi mempunyai tujuan yang perlu dicapai, untuk layanan mediasi ini diharapkan mampu mencapai sebuah perdamaian diantara pihak bertikai, dengan memecahkan sebuah masalah yang menjadi pertikaian diantara keduanya dan mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan.

9. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dengan para pihak?

Jawaban : melakukan pendekatan dengan membangun komunikasi kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan informasi dan keterbukaan antar pihak konseli dengan konselor

10. Dimana saat melakukan layanan mediasi?

Jawaban: Untuk proses mediasi sendiri kami melakukannya di dua tempat yakni DP3KB dan dirumah. Biasanya setelah diberikan bimbingan dan konseling keluarga di DP3KB kami juga meninjau langsung ke rumah dan meninjau perkembangan korban dan orang tua atau keluarga.

11. Berapa kali layanan tersebut diberikan?

Jawaban : Proses bimbingan dan konseling keluarga dalam layanan mediasi kami melakukan bukan hanya sekali namun dilakukan secara berkala sesuai kondisi permasalahannya

12. bagaimana keadaan pihak yang bertikai setelah diberikan layanan mediasi?

Jawaban: pihak bertikai merasa lega dan saling memahami perasaan dari masing-masing pihak bertikai.

Lampiran 1. 3 Wawancara Dengan Pekerja Sosial/ Kabid PPPA DP3KB Kabupaten Brebes

Bu Fatkhiyaturahmah

1. Kenapa banyak kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes?
Jawaban : banyaknya peningkatan kekerasan anak di Brebes dikarenakan tingginya pernikahan usia dini.
2. Bagaimana pernikahan usia dini itu terjadi ?
Jawaban : anak-anak sekarang menikah duluan disebabkan oleh pergaulan bebas dan tak sedikit juga karena kondisi orang tua yang mengharuskan mereka menikah.
3. Bagaimana upaya yang di lakukan DP3KB dalam menanggulangnya terhadap permasalahan tersebut?
Jawaban: Apabila terjadi suatu kekerasan yang menimpa anak khususnya pada pasangan pernikahan di usia dini maupun pernikahan secara umum dan masih bisa untuk ditangani maka kami melakukannya dengan memakai layanan mediasi.
4. Bagaimana proses dari mediasi tersebut?
Jawaban: ada tiga tahapan yang dilakukan oleh pihak DP3KB yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Bagaimana proses perencanaan dalam layanan mediasi di DP3KB?
Jawaban: Dalam layanan mediasi mengisi administrasi terlebih dahulu, dan siapa saja yang pihak yang terkait. Kemudian mengatur jadwal pertemuan untuk diadakannya mediasi
6. Bagaimana proses pelaksanaan dalam layanan mediasi di DP3KB?
Jawaban: ya tentunya kami terlebih dahulu menerima pihak bertikai dengan terbuka, menanyai kepada pihak yang bertikai yang menjadi permasalahan terjadinya pertikaian, setelah itu memberikan solusi kepada pihak bertikai.
7. Bagaimana proses evaluasi dalam layanan mediasi di DP3KB?
Jawaban: Setelah diadakannya mediasi kami melakukan evaluasi hasil dimana kita evaluasi apa saja yang kurang dari kegiatan mediasi tersebut. Menganalisa dari kegiatan dengan menanyakan perasaan klien setelah dilakukannya mediasi dan bagaimana perubahan perilaku klien setelah diadakannya mediasi
8. Apa tujuan dilakukannya mediasi ini?
Jawaban: supaya ada perdamaian dari pihak terlibat dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mediasi untuk pihak terkait
9. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dengan para pihak?
Jawaban : melakukan pendekatan dengan membangun komunikasi kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan informasi dan keterbukaan antar pihak konseli dengan konselor
10. Dimana saat melakukan layanan mediasi?
Jawaban: layanan ini bisa dilakukan dua tempat yakni di rumah dan ditempat DP3KB.

11. Berapa kali layanan mediasi tersebut diberikan?

Jawaban : Layanan ini biasanya diadakan seminggu sekali atau sebulan dua kali tergantung permasalahannya dan perubahan pada konseli.

12. Bagaimana hasil setelah dilakukannya mediasi?

Jawaban: hasilnya merasa lega dan perubahan perilaku yang dilakukan oleh para pihak terkait.

Lampiran 1. 4 Wawancara dengan Ibu AD

1. Siapa yang melaporkan ibu ke pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Pas itu saya dan suami saya dilaporkan oleh pihak dari keluarga kami ke DP3KB karena saya dan suami sering liat bertikai dan berbuat kekerasan pada anak kami sendiri

2. Apa yang dilakukan oleh pihak DP3KB untuk menangani kasus Ibu AD?

Jawaban: kami diminta bersedia mengikuti layanan mediasi untuk dimintai keterangan dan diberikan konseling

3. Bagaimana proses dalam layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB?

Jawaban: Dengan memberikan salam dan menyapa kepada kami, menanyakan permasalahan yang kami alami, menceritakan semuanya supaya bisa menyelesaikan masalah ini, alasan saya melakukan ini, dan kami diberikan bimbingan dan solusi atas permasalahan ini.

4. Bagaimana perasaan ibu saat diberikan layanan mediasi?

Jawaban: Saya merasa gimana gitu ya mbak, tapi saya tetap melakukan ini semua ya dengan terima adanya.

5. Layanan apa saja yang diberikan oleh pihak DP3KB dalam melakukan layanan mediasi?

Jawaban: Sebelum dilakukannya mediasi saya mengisi administrasi, kemudian dilakukan atur jadwal untuk dilakukannya mediasi.

6. Berapa kali ibu mendapatkan layanan tersebut?

Jawaban: Layanan mediasi ini dilakukan selama tiga bulan dengan pertemuan seminggu sekali kadang sebulan tiga kali

7. Dimana layanan tersebut dilakukan?

Jawaban: Dalam mediasi ini dilakukan di tempat DP3KB Kabupaten Brebes

8. Bagaimana perasaan ibu setelah dilakukannya layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Dengan adanya layanan mediasi metode bimbingan dan konseling keluarga yang diberikan DP3KB kepada saya, akhirnya saya bisa menyadarkan diri saya bahwa apa yang saya lakukan kepada anak saya itu tidak benar.

Lampiran 1. 5 Wawancara dengan Bapak SL

1. Siapa yang melaporkan bapak ke pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Saya dapat laporan dari pihak DP3KB, ya udah saya akhirnya menuruti dan disana saya dan istri sekaligus anak saya dan salah satu pihak keluarga saya untuk diberi mediasi

2. Apa yang dilakukan oleh pihak DP3KB untuk menangani kasus Bapak SL?
Jawaban: disana saya dan istri sekaligus anak saya dan salah satu pihak keluarga saya untuk diberi mediasi
3. Bagaimana proses dalam layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB?
Jawaban: Mengisi formulir, lalu dibicarakan semuanya untuk mengatur jadwal dalam dilaksanakannya mediasi di rumah dan di DP3KB Kabupaten Brebes
4. Bagaimana perasaan bapak saat dilaporkan?
Jawaban: awalnya saya merasa marah tapi ya udah saya akhirnya menuruti
5. Layanan apa saja yang diberikan oleh pihak DP3KB dalam melakukan layanan mediasi?
Jawaban: Pertama mengisi administrasi terlebih dahulu, di kumpulkan kami untuk diatur jadwal pertemuan dilakukannya mediasi di tempat DP3KB
6. Berapa kali bapak mendapatkan layanan tersebut?
Jawaban: Dalam layanan mediasi kami diberi seminggu sekali dan kadang sebulan tiga kali pertemuan.
7. Dimana layanan tersebut dilakukan?
Jawaban : dilakukan di tempat DP3KB Kabupaten Brebes
8. Bagaimana perasaan bapak setelah dilakukannya layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB Kabupaten Brebes?
Jawaban : Setelah menjalankan bimbingan dan konseling keluarga dalam layanan mediasi dari DP3KB saya merasa lega dan kami dilatih dan dibimbing untuk bisa mengontrol emosi dan membimbing saya selaku kepala keluarga untuk bisa menjalankan perannya dalam berkeluarga. Saya seharusnya tidak boleh mengkasari anak saya dan tidak boleh marah-marah karena dampaknya anak saya merasa takut kepada saya, kadang apa yang saya lakukan saat itu dia menirukan ke temennya

Lampiran 1. 6 Wawancara dengan Ibu ML

1. Siapa yang melaporkan ibu ke pihak DP3KB Kabupaten Brebes?
Jawaban: Saya dan suami dilaporkan oleh tetangga saya sendiri karena sering melihat kami memperlakukan anak dengan kasar, akhirnya dari pihak DP3KB datang.
2. Apa yang dilakukan oleh pihak DP3KB untuk menangani kasus Ibu ML?
Jawaban: kami diberikan layanan mediasi
3. Bagaimana proses dalam layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB?
Jawaban: Mengisi formulir, lalu dibicarakan semuanya untuk mengatur jadwal dalam dilaksanakannya mediasi di rumah dan di DP3KB Kabupaten Brebes
4. Bagaimana perasaan ibu saat dilaporkan?

Jawaban: Awalnya saya merasa kaget dapat laporan dari pihak DP3KB dan setelah dijelaskan oleh pihak konselor akhirnya saya menerima laporan tersebut.

5. Layanan apa saja yang diberikan oleh pihak DP3KB dalam melakukan layanan mediasi?

Jawaban: Kami disambut hangat pada proses pelaksanaan membuka dengan uluk salam, konselor atau petugas sebelumnya menjelaskan maksud terkait layanan mediasi. Setelah itu kami menceritakan masalah yang terkait dengan menjalankan asas kerahasiaan. Setelah semuanya bercerita kami diberikan solusi atas permasalahan yang berkait. Kami juga melakukan komitmen dengan baik dengan suami, anak dan pihak dari DP3KB

6. Berapa kali ibu mendapatkan layanan tersebut?

Jawaban: seminggu sekali dan dua bulan sekali selama kurang lebih 4 bulanan

7. Dimana layanan tersebut dilakukan?

Jawaban: dilakukan di rumah dan ditempat DP3KB

8. Bagaimana perasaan ibu setelah dilakukannya layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Setelah dilakukannya mediasi dari DP3KB saya merasa lebih baik dalam berkata dan bersikap terutama depan anak saya. Saya tidak memukul anak lagi.

Lampiran 1. 7 Wawancara dengan Bapak WH

1. Siapa yang melaporkan bapak ke pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: dari pihak DP3KB datang ke rumah adanya laporan saya dan istri saya melakukan kekerasan pada anak dan dari pihak DP3KB menjelaskan akhirnya saya dan istri saya mau untuk mengikuti mediasi tersebut

2. Apa yang dilakukan oleh pihak DP3KB untuk menangani kasus Bapak WH?

Jawaban: dari pihak DP3KB menjelaskan akhirnya saya dan istri saya mau untuk mengikuti mediasi tersebut

3. Bagaimana proses dalam layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB?

Jawaban: Awalnya dengan mengisi formulir, dikumpulin untuk membahas jadwal untuk dilaksanakannya mediasi.

4. Bagaimana perasaan bapak saat dilaporkan ke pihak DP3KB??

Jawaban: perasaannya awal rada marah gitu dan tidak terima, setelah dibujuk oleh pihak DP3KB akhirnya saya mengikuti mediasi ini.

5. Layanan apa saja yang diberikan oleh pihak DP3KB dalam melakukan layanan mediasi?

Jawaban: Awalan dengan mengucapkan salam, pihak DP3KB menjelaskan proses layana mediasi. Kami imnta menjaga rahasia dan kamipun menjelaskan permasalahan terkait, setelah semuanya

menceritakan semuanya kamipun diberi solusi dan nasihat dari pihak DP3KB

6. Berapa kali bapak mendapatkan layanan tersebut?

Jawaban: layanan mediasi ini dilakukan seminggu sekali dan dua bulan sekali selama kurang lebih 4 bulanan

7. Dimana layanan tersebut dilakukan?

Jawaban: Mediasi dilakukan di rumah dan di DP3KB

8. Bagaimana perasaan bapak setelah dilakukannya layanan mediasi yang diberikan dari pihak DP3KB Kabupaten Brebes?

Jawaban: Alhamdulillah.. sekarang ya tidak lagi marah-marahin atau mukul anak lagi sama istri, marah ya paling sekarang marahnya tidak kaya dulu lagi.

Lampiran 1. 8 Dokumentasi

Surat Disposisi Riset

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jl. Veteran Nomor 10 Telepon (0283) 671253 Faks. (0283) 671253
BREBES - 52212

Brebes, 12 April 2023

Nomor : B.045/463.12/IV/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Ijin Kerja Riset

Kepada Yth.
Kepala Bagian Tata Usaha
UIN Walisongo
di-
Semarang

Menanggapi surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang,
Nomor : 1517/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Ijin
Riset sebagai berikut :

Nama : Lulu Ma'natul Fadlillah
NIM : 1901016019
Jurusan : Bimbingan Dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : DP3KB Kabupaten Brebes
Judul Skripsi : Upaya DP3KB Dalam Mengendalikan Kekerasan Pada Anak
Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Brebes.

Dengan ini kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan Kerja Riset
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

Drs. AKHMAD MA'MUN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671117 199403 1 009

**Dokumentasi wawancara bersama kabid dan pembimbing
DP3KB Kabupaten Brebes**



Data korban kekerasan anak tahun 2020-2022

**DATA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BREBES**

Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jenis Kekerasan				
					Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Trafficking
2020	Anak	47	0	47	13	3	31	0	0
					28%	6%	66%	0%	0%
	Gender	19	0	19	11	2	6	0	0
					58%	11%	32%	0%	0%
JUMLAH		66	0	66	24	5	37	0	0

Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jenis Kekerasan				
					Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Trafficking
2021	Anak	61	5	56	5	0	52	4	0
					8%	0%	85%	7%	0%
	Gender	25	4	21	9	6	5	5	0
					36%	24%	20%	20%	0%
JUMLAH		86	9	77	14	6	57	9	0

TAHUN	Korban Kekerasan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jenis Kekerasan				
					Fisik	Psikis	Seksual	Pelantaran	Trafficking
2022	Anak	42	16	26	6	3	33	0	0
					14%	7%	79%	0%	0%
	Gender	29	3	26	9	7	10	1	2
					31%	24%	34%	3%	7%
Jumlah		71	19	52	21	14	61	1	3
					15	10	43	1	2

Dokumentasi Kegiatan DP3KB Kabupaten Brebes



Dokumentasi DP3KB Kabupaten Brebes



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lulu Ma'natul Fadlillah
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 02 Februari 2001
Alamat : Desa Kupu, Rt. 02/Rw. 04
Kecamatan Wanasari Kabupaten
Brebes
Agama : Islam
No. Hp/Email : 085714236033
fadlillahlulu30@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MII Ikhsaniyah Kupu : 2007-2013
2. SMP N 04 Wanasari : 2013-2016
3. SMA N 01 Bulakamba : 2016-2019

Riwayat Organisasi

1. Osis SMP N 04 Wanasari : 2013-2015
2. Seni Tari SMP N 04 Wanasari : 2014-2016
3. Seni musik tradisional SMA N 01 Bulakamba : 2016-2018
4. Volunteer SAN Chapter Brebes : 2021-2022